



**PUTUSAN**  
**Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara: -----

**ABDUL AZIZ SIREGAR**, Laki-laki, 61 Tahun, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Patani, beralamat di Dusun Sialang Tumbang Desa Pangkalan Pisang RT.05/RW.02 Kabupaten Siak – Riau, dalam hal ini diwakili Kuasanya: 1. HENDRI MARIHOT, S.H., dan 2. RUDI ZAMRUD RAJA GUKGUK, S.H., masing-masing adalah Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum “*The Benjamin & Hulkman*” berkantor di Jalan Lingkar Perum Lingkar Mas Permai Blok B.12 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan – Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/LBH/“The Bj & H/VIII/2017” tertanggal 9 Agustus 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam Register Nomor 104/SKK/2017/PN Siak pada tanggal 10 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT**;

Lawan:

1. **Para Ahli Wari Almarhum KADARMAN**: -----
  - 1.1. **NURAINI**, Perempuan (Isteri dari pada Almarhum KADARMAN), beralamat di Jalan Dusun Bina Karya RT.010/RW.003 Desa Keranji Guguh Kecamatan Koro Gasib Kabupaten Siak – Propinsi Riau, -----
  - 1.2. **AGUS NOHFRIZAL**, Laki-laki (Anak dari pada Almarhum KADARMAN), beralamat di Dusun Sialang Tumbang RT.05/RW.02 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak – Propinsi Riau, -----
  - 1.3. **IGUS NURMAYANTI**, Perempuan (Anak dari Almarhum KADARMAN), beralamat di Jalan Pelajar RT.01/RW.01 Dusun Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak – Propinsi Riau, -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT I**;



2. **YULIZA ASMANIAR**, Perempuan, beralamat di Dusun Sialang Tumbang RT.06/RW.02 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak – Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT II**;
3. **RUAIDA**, Perempuan, beralamat di Dusun Sialang Tumbang RT.05/RW.02 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak – Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT III**;
4. **JONI B MANURUNG**, Laki-laki, beralamat di Dusun Sialang Tumbang RT.06/RW.02 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koro Gasib Kabupaten Siak – Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT IV**;
5. **MUHAMMAD MARKUS APANDI**, Laki-laki, beralamat di Jalan Pelajar RT.01/RW.01 Dusun Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak – Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT V**;
6. **TOBARIS VP**, Laki-laki, beralamat di Dusun Sialang Tumbang RT.05/RW.02 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak – Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT VI**;
7. **SAIDA ROHANI BORU SINAMBELA**, Perempuan, beralamat di Dusun Sialang Tumbang RT.05/RW.02 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak – Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT VII**;
8. **ALI SAPUTRA SIREGAR**, Laki-laki, beralamat di Dusun Sialang Tumbang RT.05/RW.02 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak – Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT VIII**;
9. **HULMAN SITORUS**, Laki-laki (Suami dari pada VICTORIA BORU SIAHAAN, dahulu beralamat di Dusun Sialang Tumbang RT.05/RW.02 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak – Propinsi Riau, sekarang bertempat tinggal di Kandis tidak diketahui alamat pasti, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT IX**;
10. **VICTORIA BORU SIAHAAN**, Perempuan (Isteri dari pada HULMAN SITORUS), dahulu beralamat di Dusun Sialang Tumbang RT.05/RW.02 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto



Gasib Kabupaten Siak – Propinsi Riau, sekarang bertempat tinggal di Kandis tidak diketahui alamat pasti, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT X;**

**11. TIMBUL SIREGAR**, Laki-laki, beralamat di Perumahan Bumi Lago Permai Blok D III No.102 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan – Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT XI;**

**12. DONALIH EDISON SIAHAAN**, Laki-laki, dahulu beralamat di Dusun Silang Tumbang RT.05/RW.02 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak – Propinsi Riau, sekarang berdomisili di Tamiang Banda Aceh, tidak diketahui alamat pasti, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT XII;**

**13. RAMAYANI**, Perempuan, beralamat di Dusun Sialang Tumbang RT.05/RW.02 Dusun Sialang Tumbang Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak – Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT XIII;**

**14. OPINUS WARUHU**, Laki-laki, beralamat di Dusun Sialang Tumbang RT.05/RW.02 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak – Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT XIV;**

**15. PEMERINTAH R.I Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR RIAU Cq. BUPATI KABUPATEN SIAK Cq. CAMAT KOTO GASIB**, berkedudukan di Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak – Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT XV;**

**16. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR RIAU Cq. BUPATI KABUPATEN SIAK Cq. CAMAT KOTO GASIB Cq. KEPALA KANTOR PENGHULU DESA PANGKALAN PISANG**, berkedudukan di Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak – Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT XVI;**

**17. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA, TATA RUANG DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI RIAU Cq. KANTOR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SIAK,

berkedudukan di Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT XVII;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 2 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 12 Oktober 2017 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Siak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: -----

### I. FAKTA-FAKTA: -----

1. Bahwa Pengugat secara sah memiliki sebidang tanah dengan ukuran seluas 21586 M2 yang berlokasi di Dusun Sialang Tumbang RT.05/RW.02 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Propinsi Riau; -----
2. Bahwa tanah sebagai mana tersebut diatas Penggugat beli dari orang bernama Bahtiar pada tanggal 19 Mei 2009, yang mana Bahtiar memilikinya berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPPT) atas nama Bahtiar dan surat tersebut telah diregister oleh Kantor Desa Pangkalan Pisang dengan Nomor Register 92/01/SKRPPT/II/2009; -----
3. Bahwa Jual Beli antara Penggugat dengan Bahtiar atas tanah tersebut diatas terjadi pada tanggal 19 Mei 2009 yang mana Surat Keterangan Ganti Kerugian telah di register oleh Kepala Desa Pangkalan Pisang dengan Register Nomor 61/01/SKGR/V/2009, tertanggal 19 Mei 2009; -----
4. Bahwa selanjutnya Penggugat meregister di Kantor Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak terhadap Surat Keterangan Ganti Kerugian atas tanah tersebut diatas dengan Surat Register Nomor 593/SKGR/KG/III/35, tertanggal 18 Maret 2014, oleh sebab jual beli dilakukan dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu sesuai Pasal 1868 BW, sehingga dengan demikian Penggugat adalah seorang Pembeli yang beriktikad baik karena jual beli tanah tersebut dihadapan Camat Koto Gasib yang sekaligus sebagai Camat PPAT ( Pejabat Pembuat Akta Tanah); -----
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPPT) atas nama Bahtiar yang mana surat tersebut telah diregister

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Desa Pangkalan Pisang dengan Nomor Register 92/01/SKRPPPT/II/2009, dan telah dijual belikan kepada Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang telah di register di kantor Kepala Desa Pangkalan Pisang dengan Register Nomor 61/01/SKGR/V/2009, tertanggal 19 Mei 2009 dan di Register kantor Camat dengan Surat Register Nomor 593/SKGR/KG/III/35, tertanggal 18 Maret 2014 maka adapun batas-batas tanah milik Penggugat yang terletak di Dusun Sialang Tumbang RT.05/RW.02 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak adalah sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah.....Barus.....177.....Meter,
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah....Kostan Nainggolan 71.....Meter,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah...Jalan SD.....125...Meter,
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah.....Parit.....250.....Meter;

Visual Gambar: -----



6. Bahwa sejak membeli tanah tersebut dari Bahtiar di tahun 2009, Penggugat telah ada mengkavling kemudian menjual tanah milik Penggugat kepada beberapa orang, dan tidak pernah ada komplain atau keberatan dari pihak manapun juga termasuk dari Kadarman; -----
7. Bahwa secara tiba-tiba dikemudian hari sekitar bulan Februari 2012, disaat Penggugat sedang membersihkan tanah milik Penggugat untuk ditanami ubi-ubian, Kadarman mendatangi Penggugat, dan mengatakan mengapa tanahnya ditanami ubi. Kemudian Penggugat sampaikan bahwa yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibersihkan ini masih tanah milik Penggugat, namun Kadarman tidak mau menerima keterangan Penggugat saat itu; -----

8. Bahwa selanjutnya Kadarman menyampaikan permasalahannya kepada pihak Desa Pangkalan Pisang, yang mana kemudian sekitar Maret 2012 dikantor desa diadakanlah pertemuan antara Kadarman dengan Penggugat; -----

Namun pada pertemuan di kantor Desa Pangkalan Pisang tidak ada titik temu ataupun perdamaian yang disepakati dengan Penggugat. Alasannya ialah karena Penggugat telah membeli tanah tersebut dari Bahtiar, Penggugat juga merasa keberatan atas tindakan Kadarman yang menyerobot dan meng-klaim sebahagian tanah milik Penggugat padahal Tergugat selama ini telah mengetahui tanah milik Penggugat dan melihat tanah tersebut selalu dibersihkan dengan ditanami ubi kayu dan sayuran namun mengapa setelah 3 (tiga) Penggugat membeli dan mengolah tanan tersebut baru kemudian Kadarman menyampaikan keberatannya; -----

9. Bahwa dikemudian hari Kadarman secara sepihak mengurus Surat Tanahnya yang tanahnya termasuk pula tanah Penggugat yang diserobot/dirampasnya, yang mana oleh Tergugat XVI telah mengeluarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah dengan Register Nomor 33/01/SKRPT/V/2012, tercantum: -----

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Parit/Canal 181 Meter, -----

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Agus Nop 122 M + Mustar/Syawal.S: 82 M, -----

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Agus Nop= 25M + Ruaida 75M,

Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah : Abdul Azis Siregar (Penggugat) 124 Meter, -----

Padahal dengan ukuran yang demikian maka tanah Penggugat disebelah Utara telah diserobot seluas 33 Meter, dan disebelah Barat sepanjang 124 Meter, -----

Sehingga Tanah Yang diserobot/dirampas dan Menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan Perbuatan Melawan hukum ini adalah tanah seluas 33 Meter x 124 Meter yang merupakan bahagian daripada tanah milik Penggugat; -----

10. Bahwa tanah sengketa yang diserobot/dirampas tersebut kemudian oleh Kadarman dikavling-kavling sebanyak 11 Kavling dan kemudian menjualnya kepada Para Tergugat II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, dan memberikan sebagian kepada Tergugat XIV seluas ukuran 4 Meter x 25 Meter; -----

Halaman 6 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak



Visual Gambar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

11. Bahwa berdasarkan dari data yang Penggugat dapatkan dari Tergugat XVI, ternyata jual beli tanah sengketa yang dilakukan Kadarman, oleh Tergugat XVI telah pula menandatangani dan mengeluarkan nomor register Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas jual beli tanah sengketa yang telah diserobot/dirampas oleh Kadarman, masing-masing pembelinya dapat Penggugat rinci sebagai berikut dibawah ini: -----

NO	PENJUAL	NO.SKGR	PEMBELI	LUAS	BATAS SEMPADAN			
					UTARA	TIMUR	SELATAN	BARAT
1	KADARMAN	74/01/SKGR/VI/2012 07 JUNI 2012	YULIZA ASMANIAR RT.06/02/PKL.PISANG	375 M2	KADARMAN	JALAN 15 M	SYAWAL SIREGAR 25 M	KADARMAN
2	KADARMAN	04/01/SKGR/I/2013 08 JANUARI 2013	MHHD.MARKUS APANDI KERANJI GUGUH	375 M2	BUDIYANTO 25 M	JALAN 10 M	JALAN 25 M	KADARMAN 10 M
3	KADARMAN	13/01/SKGR/I/2013 29 JANUARI 2013	ALI SAPUTRA SIREGAR PKL.PISANG	250 M2	KADARMAN 25 M	JALAN 10 M	WAHID MARALI TAMPUBOLON	KADARMAN 10 M
4	KADARMAN	15/01/SKGR/I/2013 29 JANUARI 2013	RUAIDA PKL.PISANG	250 M 5				
5	KADARMAN	16/01/SKGR/I/2013 30 JANUARI 2013	HULMAN SITORUS DESA PINGGIR KEC.PINGGIR DURI	250 M2	VICTORIA BR.SIAHAAN 25 M	JALAN 10 M	ALI SAPUTRA SIREGAR 25 M	KADARMAN 10 M
6	KADARMAN	17/01/SKGR/I/2013 30 JANUARI 2013	VICTORIA BR.SIAHAAN DESA PINGGIR KEC.PINGGIR DURI	250 M2	DONALIH EDISON SIAHAAN 25 M	JALAN 10 M	HULMAN SITORUS 25 M	KADARMAN 10 M
7	KADARMAN	18/01/SKGR/I/2013 30 JANUARI 2013	DONALIH EDISON SIAHAAN PKL.PISANG	250 M2	RAMAYANI BR.SINAGA 25 M	JALAN 10 M	VICTORIA BR.SIAHAAN 25 M	KADARMAN 10 M
8	KADARMAN	19/01/SKGR/I/2013 30 JANUARI 2013	RAMAYANI BR.SINAGA	250 M2	KADARMAN 25 M	JALAN 10 M	DONALIH EDISON SIAHAAN 25 M	KADARMAN 10 M
9	KADARMAN	25/01/SKGR/I/2013 14 FEBRUARI 2013	TOBARIS VP PKL.PISANG	250 M2	WAHID MARALI TAMPUBOLON 25 M	JALAN 10 M	MHHD.MARKUS APANDI 25 M	KADARMAN 10 M
10	NUR AINI	92/01/SKGR/IV/2017	SAIDA ROHANI BR.SINAMBELA PKL.PISANG	500 M2	ALI SAPUTRA SIREGAR 25 M	JALAN SD 20 M	YUSMAYANTI 25 M	KADARMAN 10 M

12. Bahwa tindakan Kadarman yang telah melakukan jual beli tanah sengketa terhadap Para Tergugat II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, maupun pemberian tanah kepada Tergugat XIV, sebagai pihak Penjual maupun sebagai Pembeli dan penerima tanah pemberian dilakukan dengan iktikad tidak baik. Hal ini sangat beralasan hukum, karena permasalahan penyerobotan/perampasan tanah sengketa yang telah dicoba diselesaikan di kantor Tergugat XVI belum ada penyelesaiannya; -----  
Apalagi pada Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanahnya, Kadarman telah mencantumkan bahwasanya tanahnya berbatasan/bersempadan di sebelah Timur dengan tanah milik Penggugat dan Penggugat pun tidak ada mau membubuhi tanda tangannya selaku



sempadan karena tanahnya telah diserobot/dirampas oleh Kadarman, Pun demikian selayaknya juga sebagai Pembeli Tanah sengketa dari Kadarman, seyogianya setiap pembeli tanah yang beriktikad baik mempertanyakan dan mencari tahu kepada Kadarman mengenai alasan kenapa pemilik sempadan tanah tidak mau membubuhi tanda tangan selaku sempadan dalam hal ini Penggugat; -----

13. Bahwa seyogianya juga dan selayaknyalah tindakan Kadarman ialah terlebih dahulu lebih memilih untuk menyelesaikannya secara Gugat Perdata terhadap tanah sengketa, lalu baru kemudian Kadarman melakukan jual beli tanah sengketa tersebut berdasarkan putusan pengadilan atas gugat perdata tersebut. Namun Kadarman justru sebaliknya, ia cepat-cepat melakukan Jual beli tanah sengketa dengan mengabaikan tindakan penyerobotan/perampasan terhadap tanah milik Penggugat. Sehingga sangat patut diduga bahwasanya Kadarman melakukan Jual Beli tanah sengketa dengan iktikad tidak baik; -----

14. Bahwa terhadap Tergugat XVI pun demikian, yang mana menerima saja pengajuan penerbitan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah sengketa oleh Kadarman. Dimana Tergugat XVI telah lalai, tanpa melakukan penelitian yang cermat asal usul tanah dan siapa-siapa saja sempadan tanah tersebut dan cenderung mengabaikan prosedur yang benar dalam penerbitan surat tanah Kadarman yang masih bermasalah dengan sempadannya padahal telah diketahuinya tanah tersebut masih ada sengketa dengan Penggugat; -----

15. Bahwa kemudian Para Tergugat T V, T VI, T VIII, T IX, T X, T XII, T. XIII, yang membeli tanah sengketa dari Kadarman telah pula mendaftarkan jual beli atas tanah yang masih dipersengketakan kepada Tergugat XV dengan masing-masing Register Nomor: -----

15.1. T V: 593/SKGR/RG/I/147/ 2013 18.5. T X: 593/SKGR/RG/II/162/2013,  
15.2.T VI: 593/SKGR/RG/III/190/2013 18.6. T XII: 593/SKGR/RG/II/163/2013,  
15.3.TVIII: 593/SKGR/RG/II/164/2013 18.7. T XIII: 593/SKGR/RG/II/161/2013,  
15.4.T IX: 593/SKGR/RG/II/163/2013; -----

16. Bahwa Tergugat XV telah secara lalai serta mengabaikan prinsip kehati-hatian dan tanpa melakukan penelitian yang cermat asal usul tanah dan siapa-siapa saja sempadan tanah tersebut telah melakukan perbuatan menerbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas jual beli tanah antara Kadarman yang berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah dengan Register Nomor 33/01/SKRPT/V/2012 atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kadarman terhadap Para Tergugat T V, T VI, T VIII, T IX, T X, T XII, T. XIII; -----

Padahal seandainya Tergugat XV tidak lalai dan tidak mengabaikan prinsip kehati-hatiannya, sudah barang tentu mencari tahu informasi atau setidaknya mempertanyakannya kepada Kadarman maupun kepada Tergugat XVI perihal kenapa pada surat tanah Tergugat I ada pihak sempadan tanah yang tidak membubuhi tanda tangannya dalam hal ini tanda tangan Penggugat; -----

17. Bahwa terhadap rangkaian penerbitan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah milik Kadarman hingga sampai kepada rangkaian jual beli tanah yang dilakukannya terhadap Tergugat II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XII, kemudian diteruskan dengan Perbuatan penerbitan Register Nomor Surat Keterangan Ganti Kerugian atas jual beli tanah sengketa oleh Tergugat XV, dan T.XVI adalah tidak sesuai dengan prosedur penerbitannya, dengan alasannya yaitu tidak melalui upaya proses penyelesaian sengketa tanah secara menyeluruh terlebih dahulu atas tanah milik Kadarman yang dipersengketakan melalui Gugat Perdata; -----

18. Bahwa kemudian terhadap tanah yang masih sengketa yang diserobot/ dirampas dan dijual beli oleh Kadarman kepada Tergugat T.VIII, T.IX, T.X, maka Tergugat XVII telah melakukan perbuatan penerbitan Surat Sertipikat Hal Milik atas nama milik terhadap T.VIII, T.IX, T. X, dengan rincian nama dan Nomor Sertipikat sebagai berikut: -----

18.1. T VIII (Ali Saputra Siregar) : 10379, -----

18.2. T.IX (Hulman Sitorus) : 10380, -----

18.3. T.X ( Victoria Boru Siahaan ) : 10381, -----

Perbuatan atas penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Tergugat XVII dilakukan dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian (Prinsip Prudensial), sehingga perbuatan melawan hukum ini nyata-nyata telah merugikan Penggugat; -----

19. Bahwa oleh Tergugat, T.VIII, T.IX, T. X, karena mungkin telah menyadari dan mengetahui tanah tersebut bersengketa maka dikemudian hari mencari pembeli dan telah menjual tanah sengketa yang dibelinya dari Tergugat I kepada Tegugat T.XI; -----

20. Bahwa Penggugat telah pernah melaporkan hal penyerobotan tanah yang dilakukan Kadarman ke Kepolisian Resort Siak, namun oleh Pihak Kepolisian Resort Siak di anjurkan kepada para pihak untuk mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Siak; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa demi kepastian hukum dengan menjalankan prinsip iktikad baik sebagai Pemilik sah atas tanahnya, maka Penggugat Prinsipal yang awam hokum mengikuti anjuran/arahan dari Kepolisian Resort Siak dengan tanpa didampingi atau tanpa memakai jasa hukum orang yang ahli hokum telah pernah mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Siak dengan Register Perkara Nomor 36/Pdt.G/2016/PN.Siak; Namun karena para Tergugat (Nama-nama orang yang membeli tanah serobotan tidak diketahui oleh Penggugat) maka Gugatan Penggugat tersebut telah diputus dengan NO (*Niet Onvankelijik Verklaard*) dengan pertimbangan hukum kurang para pihak; -----
22. Bahwa disaat proses pemeriksaan Gugatan Perdata yang diajukan Penggugat dengan Register Perkara Nomor 36/Pdt.G/2016/PN.Siak masih diperiksa dan belum diputus oleh pengadilan negeri Siak, ternyata Nuraini (isteri daripada Almarhum Kadarman) melakukan jual beli tanah sengketa yang masih dipersengketakan di Pengadilan Negeri Siak kepada Tergugat VII pada bulan April 2017. Dan lebih lebih diperparah lagi Tergugat XVI mau saja menerbitkan register Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Tergugat VII dengan Register Nomor 92/01/SKGR/IV/2017, padahal telah diketahui oleh Tergugat XVI tanah tersebut masih dipersengketakan di Pengadilan Negeri Siak. Bahkan ditanah yang masih sengketa, Tergugat VII telah pula mendirikan bangunan rumah diatas tanah yang dibelinya dari Nuraini (Isteri Almarhum Kadarman); -----
23. Bahwa secara lisan dan resmi tertulis Kuasa Penggugat telah meminta data nomor sertifikat terhadap tanah sengketa yang telah disertifikatkan atas nama Tergugat T.VIII, T.IX, T.X. Namun Tergugat XVII tidak mau memberikan dan terkesan menyembunyikan dengan alasan data yang diminta merupakan data rahasia; -----  
Padahal hak-hak Penggugat terhadap permintaan data informasi nomor sertifikat atas tanah yang disengketakan telah dijamin oleh Undang-undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya pada Pasal 54 (Surat Tertulis terhadap permintaan data nomor sertifikat atas tanah yang disengketakan akan Penggugat ajukan sebagai alat bukti dalam perkara ini); -----
24. Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan, Penggugat juga telah berupaya untuk menyelesaikan kembali kepada Tergugat I dengan meminta utnuk dimediasi oleh Tergugat XVI dan Tergugat XV, dengan cara meminta terlebih dahulu untuk melakukan pengukuran ulang terhadap tanah yang dipersengketakan

Halaman 10 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



lalu duduk bersama untuk menemukan titik terang. Hal ini semata-mata Penggugat tempuh dengan iktikad yang baik, namun sikap Tergugat XVI juga menolak untuk melakukan pengukuran ulang, demikian juga sikap Tergugat XV menolak dengan alasan sengketa tanah tersebut harus diselesaikan di tingkat desa; -----

25. Bahwa Penggugat juga telah berupaya dengan susah payah meminta baik lisan dan resmi tertulis kepada Tergugat XVI dan Tergugat XV agar dibukakan/diperlihatkan buku register tanah terkait dengan nama-nama pembeli tanah yang dipersengketakan. Namun Tergugat XVI dan XV tidak mau memperlihatkan dengan alasan yang tidak berdasar hukum. Setelah Penggugat melayangkan surat resmi yang kedua yang didalam surat tersebut membunyikan ancaman pidana terhadap badan hukum public yang tidak bersedia memberikan data informasi yang diperlukan, baru kemudian Tergugat XVI dan Tergugat XV bersedia memberikannya; -----
26. Bahwa Tergugat III telah menyampaikan secara langsung kepada Kuasa Penggugat bahwasanya tanah sengketa yang dibelinya dahulu itu telah dijualnya kepada orang yang bernama Joni B Manurung (Tergugat IV). Sehingga agar nantinya gugatan ini sah dan berharga maka Penggugat menggunakan azas, "Gugatan ditujukan kepada orang yang menguasai secara nyata (*Feitelijk*)"; -----

**II. ANALISA HUKUM TERHADAP PASAL 1365 BW:** -----

27. Bahwa Gugatan Penggugat Ini adalah berdasarkan Pasal 1365 BW (*Burgerlijk Wetboek*) yang mengandung anasir sebagai berikut: -----
1. Adanya perbuatan, -----
  2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, -----
  3. Adanya kerugian bagi korban, -----
  4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian, -----
  5. Adanya kesalahan (*Schuld*) bagi pelaku, -----

**Ad.1. Adanya Perbuatan:** -----

Bahwa asal muasal tanah yang dimiliki oleh Penggugat didapat dari orang bernama Bahtiar yang mana Bahtiar memilikinya berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah disingkat dengan (SKRPPT) atas nama Bahtiar, surat tersebut telah diregister oleh Kantor Desa Pangkalan Pisang dengan Nomor Register 92/01/SKRPT/II/2009; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Jual Beli antara Penggugat dengan Bahtiar atas tanah tersebut diatas terjadi pada tanggal 19 Mei 2009 kemudian Surat Keterangan Ganti Kerugian itu telah di register oleh Kepala Desa Pangkalan Pisang dengan Register Nomor 61/01/SKGR/V/2009, tertanggal 19 Mei 2009, dan selanjutnya di Register kantor Camat dengan Surat Register Nomor 593/SKGR/KG/III/35, tertanggal 18 Maret 2014; -----

Selanjutnya Penggugat menguasai tanah tersebut selama bertahun-tahun dan telah pula dibayar pajaknya bahkan menjual pula beberapa bidang tanah tersebut tanpa ada keberatan dari pihak manapun termasuk Kadarman; -----

Namun kemudian Kadarman telah menyerobot dan merampas tanah Penggugat di bahagian sebelah Timur sepanjang 33 Meter dan di sebelah Barat sepanjang 124 Meter. Beberapa Usaha Mediasi yang telah diupayakan di Kantor Desa Pangkalan Pisang antara Penggugat dengan Kadarman tidak membuahkan hasil, dan atas bahagian tanah yang diserobot Kadarman masih dalam status Sengketa; -----

Bahwa perbuatan Kadarman yang telah mengkavling tanah serobotannya sebanyak 11 Kavling dan ia cepat-cepat menjual tanah kavlingan tersebut kepada Tergugat II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII atas tanah sengketa/serobotan tanpa seijin Penggugat, bahkan lebih jauh lagi jual beli tanah tersebut telah diregister oleh Tergugat XVI dan XV. Adapun Tergugat XVII telah pula menerbitkan Sertifikat hak milik atas tanah sengketa kepada Tergugat VIII, IX, X; -----

Bahwa selanjutnya Tergugat VIII, IX, X telah pula mengalihkan tanahnya kepada Tergugat XI. Demikian juga Tegugat III telah pula mengalihkan tanahnya kepada Tergugat IV. Sehingga dengan demikian patut dan beralasan hokum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, telah melakukan perbuatan sebagaimana diisyaratkan anasir 1 (satu) Pasal 1365 BW; -----

## Ad.2. Perbuatan tersebut Bersifat Melawan Hukum: -----

Bahwa terhadap objek tanah yang dipersengketakan setelah dikavling-kavling oleh Kadarman lalu kemudian dijualnya dan telah diterbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Tergugat II, III, V, VI, VII, XIII, XIX, X, XI, XIII, kesemuanya itu telah diregister oleh Tergugat XVI. Dan terhadap Surat Keterangan Ganti Kerugian milik tergugat V, VI, VIII, IX, X, XII, XII, telah pula di register oleh Tergugat XV, lalu

Halaman 12 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Tergugat III telah menjual tanahnya kepada Tergugat IV, bahkan juga Tergugat XVII menerbitkan sertifikat tanah atas nama Tergugat VIII, IX, X, yang kemudian Tergugat VIII, IX, X memindahtangankan tanahnya kepada Tergugat XI adalah jelas sekali telah melanggar hak subjektif Penggugat; -----

Karena berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara telah mengatur sangat jelas tentang syarat sahnya perjanjian yaitu: 1. Kesepakatan, 2. Kecakapan melakukan perjanjian, 3. Adanya objek tertentu, 4. Adanya kausa yang halal; -----

Syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif sedangkan syarat ketiga dan syarat keempat adalah syarat objektif. Maka dengan tidak terpenuhinya syarat subjektif mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif berakibat perjanjian batal demi hukum. Merujuk kepada latar belakang perjanjian jual beli diantara Kadarman dengan para Tergugat II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, juga pemberian tanah kepada Tergugat XIV atas tanah yang masih sengketa diperparah lagi masih adanya upaya hukum yang seharusnya ditempuh oleh Kadarman yaitu dengan mengajukan gugatan perdata terhadap Penggugat namun tidak dilakukan Kadarman. Justru sebaliknya Kadarman dengan Iktikad tidak baik cepat-cepat menjual tanah sengketa. Maka oleh karena itu menurut analisa hukum Penggugat jual beli yang demikian batal demi hukum dan seharusnya dianggap tidak pernah ada. Sehingga dengan demikian otomatis membawa konsekuensi yuridis terhadap Penerbitan Surat Ganti Kerugian oleh Tergugat XVI, XV menjadi batal demi hukum. Demikian juga Penerbitan Sertifikat atas nama Tergugat VIII, IX, X adalah batal demi hukum; -----

Ad. 3. Adanya Kerugian Bagi Korban: -----

Akibat perbuatan Tergugat I yang telah menyerobot/merampas objek tanah sengketa. Yang kemudian oleh Tergugat I mengalihkan tanah yang masih sengketa kepada Tergugat II, III, V, VI, VII, VIII, XIX, X, XII, XIII, XIV kesemuanya itu telah membuat Penggugat sangat dirugikan dan dipermalukan di lingkungannya. Selain karena Penggugat tidak dapat lagi menanam/mempergunakannya ditambah pula harga diri Penggugat telah dicabik-cabik karena dianggap telah menyerobot tanah orang lain padahal bukan; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Adanya hubungan Kausalitas antara Perbuatan dengan Kerugian: -----  
Oleh karena Perbuatan Tergugat I yang menyerobot/merampas tanah kemudian mengalihkannya kepada II, III, V, VI, VII, VIII, XIX, X, XII, XIII, XIV, kemudian Tergugat III mengalihkan kepada Tegugat IV, ditambah lagi perbuatan Tergugat VIII, IX, X yang mengalihkan kepada Tergugat XI. Perbuatan Penguasaan tanah sengketa dan pengalihannya kepada orang lain selain Penggugat sehingga dengan demikian menjadikan Penggugat tidak dapat lagi menanam/memperoleh kenikmatan dari tanahnya sudah jelas telah membawa kerugian kepada Penggugat; -----

Ad.5. Adanya kesalahan pelaku: -----  
Adapun yang dimaksud dengan kesalahan (Schuld) bagi pelaku adalah bahwa pelaku mampu menyadari atas apa yang telah dilakukannya kepada orang lain. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, yang menguasai tanah sengketa tentunya dapat menyadari bahwa objek tanah sengketa adalah sah milik Penggugat yang diperoleh dari Bahtiar sehingga perbuatan jual beli atas tanah yang masih sengketa seharusnya dapat disadari dan dimaknai jika dibeli maka ada resiko yang harus ditanggung/dipikul untuk menjadi beban dikemudian hari; -----

28. Bahwa Penggugat terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah disebutkan tentang syarat-syarat pendaftaran tanah yaitu antara lain: ----

28.1. Syarat Umum: -----

27.1.a. Surat/Blanko Pemohon, -----

27.1.b. Identitas Pemohon, -----

27.1.c. Identitas Kuasa/surat kuasa (jika dikuasakan), -----

27.1.d. SPPT PBB (NJOP); -----

28. 2. Syarat Khusus: -----

28. 2.a. Pengukuran dan pemetaan (Foto Copy surat-surat tanah/ijin lokasi, Sket lokasi, surat pernyataan batas dan luas tanah diberi materai cukup, -----

28.2.b. Surat pernyataan riwayat tanah/bukti perolehan bermaterai, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dengan diketahui oleh kepala desa/kelurahan, -----

28.2.c. Surat Pernyataan telah memasang batas (Bermaterai), -----

28. 2.d. Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa, -----

Halaman 14 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa Jual beli tanah oleh Kadarman dan atau Ahli warisnya atas tanah Penggugat kepada pihak manapun juga berdasarkan surat asal yaitu Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah dengan Nomor Register 33/01/SKRPT/V/2012 atas nama Kadarman yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak terhadap pihak manapun juga demi hokum haruslah dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum; -----
30. Bahwa sungguh sangat beralasan hokum, terhadap Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dinyatakan sebagai Pembeli beriktikad tidak baik dengan alasan karena membeli tanah sengketa. Sehingga patut dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, demikian juga dengan Tergugat IV, yang menerima saja pemberian atas tanah sengketa. Sehingga terhadap Tergugat VII dihukum untuk membayar ganti rugi dan atau membongkar sendiri bangunan rumahnya yang dibangun diatas tanah milik Penggugat; -----
31. Bahwa menyatakan demi hukum, Perbuatan Tergugat XVI, yang menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah dengan Nomor Register 33/01/SKRPT/V/2012 atas nama Kadarman adalah Perbuatan Melawan Hukum karena telah menyerobot/merampas tanah Penggugat, demikian juga halnya dengan Tergugat XV yang menerima, menerbitkan, membuat dan meregister Surat Keterangan Ganti Kerugian terhadap tanah serobotan/rampasan Kadarman terhadap tanah milik Penggugat juga sebagai Perbuatan Melawan Hukum; -----
32. Bahwa oleh sebab Perbuatan Melawan Hukum bermula dari tindakan Kadarman yang melakukan perbuatan menyerobot/merampas tanah milik Penggugat, maka Penggugat telah dirugikan secara Materiil dan juga secara Immateriil; -----
- 32.1. Kerugian Materiil: -----  
Bahwa Penggugat tidak dapat lagi menikmati hasil tanaman ubi-ubian yang selama ini diperoleh terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 dengan perincian sebagai berikut Rp300.000,00 x 4 kali panen setiap tahunnya x 7 Tahun = Rp8.400.000,00 (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah); -----
- 32.2. Kerugian Immateriil: -----  
Bahwa dengan adanya Perkara *a quo*, Penggugat telah sangat tertekan sekali secara psikologis, karena dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Siak terdahulu, Tergugat I telah menyebarluaskan kepada

Halaman 15 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak



masyarakat sekitar bahwasanya gugatan yang diajukan terdahulu oleh Penggugat dikatakan oleh Tergugat I telah kalah dan menimbulkan stigma negative terhadap Penggugat sebagai penyerobot tanah, padahal faktanya Gugatan terdahulu itu ditolak/NO dengan pertimbangan hukum kurang para pihak (akibat awam hukum), Sehingga untuk efek jera maka sangat adil bila Tergugat I dibebankan mengganti kerugian Immateriil tersebut yang apabila di uangkan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah saja, mengingat Tergugat I juga sudah janda dan juga anak-anaknya kasihan sebenarnya); -----

33. Bahwa sangat beralasan hukum dan berdasarkan fakta hokum yang sangat berdasar Penggugat menduga kuat Tergugat I s/d Tergugat XIV akan beriktikad tidak baik yaitu akan mengalihkan, memindahtangankan, menggadaikan, menjadikan sebagai jaminan hutang ataupun meng-agunkan tanah beserta Sertifikat Hak Milik atas nama dan Nomor: -----

33.1. Ali Saputra Siregar : 10379, -----

33.2. Hulman Sitorus : 10380, -----

33.3. Victoria Boru Siahaan : 10381, beserta juga Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama para Tergugat II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, sebagai mana telah diuraikan dalam gugatan ini dan juga Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 33/01/SKPRPPT/V/2012 atas nama Kadarman, yang sangat dimungkinkan akan menyeret pihak ketiga, keempat dalam pusaran perkara ini, ditambah lagi faktanya bahwasanya Nuraini (Isteri Alm Kadarman) terbukti telah menjual tanah yang sedang dipersengketakan dengan iktikad tidak baik kepada Tergugat VII disaat Gugatan Perdata terdahulu yang diajukan Penggugat sedang diperiksa dan belum diputus oleh Pengadilan Negeri Siak; -----

Sehingga dengan alasan yang berdasarkan fakta Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Siak dan juga kepada Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Tanah milik Penggugat yang menjadi Objek Perkara dalam Gugatan ini; -----

34. Bahwa sangat berdasarkan hokum pula Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Siak dan juga kepada Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini untuk mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan yang ada padanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat XI untuk menyerahkan Surat Sertifikat masing-masing atas nama: -----

1. Ali Saputra Siregar : 10379, -----
2. Hulman Sitorus : 10380, -----
3. Victoria Boru Siahaan : 10381; -----

Maka berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Siak dan juga kepada Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini dapat berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan putusan sebagai berikut: -----

## DALAM PROVISI: -----

1. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatori Beslag*) terhadap tanah milik Penggugat yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini yang berdasarkan surat asalnya yaitu Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPPT) atas nama Bahtiar yang mana surat tersebut telah diregister oleh Kantor Desa Pangkalan Pisang dengan Nomor Register 92/01/SKRPPT/II/2009, dan telah dijual belikan kepada Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang telah di register di kantor Kepala Desa Pangkalan Pisang dengan Register Nomor 61/01/SKGR/V/2009, tertanggal 19 Mei 2009 dan di Register kantor Camat dengan Surat Register Nomor 593/SKGR/KG/III/35 tertanggal 18 Maret 2014 maka adapun batas-batas tanah milik Penggugat yang terletak di Dusun Sialang Tumbang RT.05/RW.02 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak adalah sebagai berikut: -----
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah...Barus.....177....Meter,
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah...Kostan Nainggolan..71...Meter,
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah.....Jalan SD.....125....Meter,
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah.....Parit.....250...Meter;
2. Mengeluarkan perintah pengadilan kepada Tergugat XVII (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak) untuk menunda dan tidak memproses pengajuan Penerbitan Sertifikat Hak Milik terhadap Barang Siapa dan atas setiap bagian Tanah yang menjadi Objek Perkara Dalam Gugatan ini dengan berdasarkan Surat dasar/asalnya berdasarkan daripada Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama Kadarman dengan Register Nomor 33/01/SKRPPT/V/2012 yang dikeluarkan kantor Kepala Desa Pangkalan Pisang; -----

Halaman 17 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengeluarkan perintah pengadilan agar kepada para Tergugat I s/d Tergugat XIV dan juga kepada pihak ketiga lainnya untuk tidak melakukan tindakan pengalihan dalam segala bentuknya baik secara terang maupun penyelundupan hukum terhadap setiap bagian Tanah yang menjadi Objek Perkara Dalam Gugatan ini beserta segala macam surat-surat yang didalamnya bersangkut paut dengan tanah yang menjadi Objek Perkara dalam Gugatan ini; -----

## DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menyatakan Penggugat adalah Beriktidak baik; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPPT) atas nama Bahtiar dengan Nomor Register 92/01/SKRPPT/II/2009; -----
4. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum tanah seluas 21586 M2 milik Penggugat yang terletak di Dusun Sialang Tumbang RT.05/RW.02 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dengan batas-batas sebagai berikut: -----
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah...Barus.....177.....Meter,
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah...Kostan Nainggolan..71.. Meter,
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah...Jalan SD.....125...Meter,
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah...Parit.....250...Meter,Adalah Sah Milik Penggugat; -----
5. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Surat Keterangan Ganti Kerugian yang telah di register di kantor Kepala Desa Pangkalan Pisang dengan Register Nomor 61/01/SKGR/V/2009 tertanggal 19 Mei 2009 dan di Register kantor Camat dengan Surat Register Nomor 593/SKGR/KG/III/35, tertanggal 18 Maret 2014 atas nama Penggugat; -----
6. Menyatakan hukum Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam bentuk perbuatan Penyerobotan/Perampasan Tanah milik Penggugat dalam Objek Perkara seluas 33 Meter x 124 Meter sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat; -----
7. Menyatakan hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat Tergugat XVII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat; -----
8. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat II,III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XIII, XIV yang membel dan atau menguasai tanah sengketa tanpa alasan yang sah dan tidak mau menyerahkan kepada Penggugat adalah merupakan

Halaman 18 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum, dan harus menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun juga; -----

9. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertifikat atas nama:
  - 1) Ali Saputra Siregar, Nomor 10379, -----
  - 2) Hulman Sitorus, Nomor 10380, -----
  - 3) Victoria Boru Siahaan, Nomor 10381, -----
10. Menyatakan tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum Jual Beli Tanah sengketa Antara Para Tergugat VIII, IX, X kepada Tergugat XI dan antara Tergugat III kepada Tergugat IV; -----
11. Menghukum Tergugat VII untuk mengosongkan tanah sengketa dan membongkar rumah yang dibangunnya diatas tanah sengketa dengan tanpa syarat apapun kepada Penggugat; -----
12. Menyatakan hukum bahwa segala macam surat-surat sertifikat, Surat Keterangan Ganti Kerugian ataupun hak-hak lain atas tanah sengketa atas nama para Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XIII, XIV maupun pihak-pihak lain yang belum diketahui Penggugat adalah tidak sah, tidak mengikat dan merupakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat; -
13. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan alasannya gugatan ini ada bermula dari penyerobotan/perampasan yang dilakukannya atas tanah sengketa milik Penggugat; -----
14. Menghukum masing-masing Para Tergugat I s/d Tergugat XIV untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000,00/hari apabila lalai menjalankan putusan ini; -----
15. Dan atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat mohonkan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas. Sedangkan untuk Tergugat I (Tergugat I.1, I.2, dan I.3) dan Tergugat V, datang menghadap Kuasanya ABDUL MALIK, Advokat yang beralamat di Jalan Merbah – Sungai Betung Kelurahan Kp.Rempak Kecamatan Siak – Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam Register Nomor 143/SKK/2017/PN Siak pada tanggal 12 Desember 2017; untuk Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VII, dan Tergugat XIII, juga datang menghadap Kuasanya ABDUL MALIK tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2018,

Halaman 19 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam Register Nomor 14/SKK/2018/PN Siak pada tanggal 16 Januari 2018; untuk Tergugat XV, datang menghadap Kuasanya: 1. JON EFENDI, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, 2. ASRAFLI, S.H., Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, 3. SARI KUSUMA PRIYATININGSIH, S.H., Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, dan 4. SRI HELFI OKTARIA, S.H., Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, semuanya warna negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Siak yang bertugas pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/HK/XII/2017 tertanggal 11 Desember 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam Register Nomor 142/SKK/2017/PN Siak pada tanggal 12 Desember 2017, yang mana Kuasa Tergugat XV tersebut hanya datang ke persidangan pada awal-awal dan akhir persidangan ini, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut; dan untuk Tergugat XVII, datang menghadap Kuasanya: 1. MARZUKI, S.H., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, 2. LUCY HARYANI, S.H., Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, dan 3. AMAN NEGORO, S., Staf Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, keduanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, Jalan Agraria No.1 Komplek Perkantoran Pemda Siak, Sei Betung, Sri Indrapura, Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/SK-14.08/XI/2017 tertanggal 8 November 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam Register Nomor 117/SKK/2017/PN Siak pada tanggal 14 November 2017, yang mana Kuasa Tergugat XVII tersebut hanya datang ke persidangan pada awal-awal persidangan ini, dan untuk persidangan selanjutnya Kuasa Tergugat XVII tersebut tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut. Sedangkan untuk Tergugat III, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, dan XVI tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara ini dengan jalan mediasi

Halaman 20 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menunjuk Sdr. SELO TANTULAR, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagai Mediator berdasarkan Surat Penunjukan Hakim Mediasi Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak tertanggal 23 Januari 2018, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana Laporan Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara Tentang Hasil Mediasi tertanggal 30 Januari 2018; -----

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, dan atas pembacaan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I (Tergugat I.1, I.2, dan I.3), Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat XIII telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 April 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

## I. DALAM EKSEPSI: -----

### Gugatan Penggugat Tidak Jelas, kabur, diantaranya: -----

- PENGGUGAT tidak bisa menjelaskan berapa luas dan batas-batas objek perkara serta letaknya, karena itu mohon dinyatakan gugatannya tidak diterima; -----
- PENGGUGAT tidak bisa menjelaskan bukti kepemilikan haknya atas objek perkara, karena itu mohon dinyatakan gugatannya tidak diterima; -----
- PENGGUGAT tidak bisa menjelaskan hubungan tanggung jawab hukum antara TERGUGAT I dengan Kadarman, karena itu mohon dinyatakan gugatan PENGGUGAT tidak diterima; -----

### Tidak Singkronnya Posita dengan Petitum, diantaranya: -----

- Dalam Positanya PENGGUGAT mendalilkan bahwa PENGGUGAT adalah pembeli yang beritikad baik, tetapi dalam petitumnya point 1, PENGGUGAT Mohon agar dinyatakan, PENGGUGAT beritikad tidak baik; -----  
Dalam hal ini gugatan PENGGUGAT tidak jelas, kabur, karena itu mohon dinyatakan gugatan PENGGUGAT tidak diterima; -----
- Dalam Positanya PENGGUGAT tidak pernah mendalilkan alas hak atas nama Kadarman dan atas nama TERGUGAT, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, dan XIV, tidak sah, namun dalam Petitumnya PENGGUGAT Mohon agar dinyatakan tidak sah; -----  
Dalam hal ini gugatan PENGGUGAT tidak jelas, kabur, Karena itu mohon dinyatakan gugatannya tidak diterima; -----

Halaman 21 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Positanya, PENGGUGAT tidak mendalilkan alas hak nya berupa SKGR. NO.61/01/SKGR/V/2009, Tanggal 19 Mei 2009 dan Register No. 593/SKGR/KG/III/35, Tanggal 18 Maret 2014 sah dan mengikat, Namun dalam Petitum, PENGGUGAT Mohon agar alas haknya sebagaimana tersebut dinyatakan sah dan mengikat; -----  
Dalam hal ini gugatan PENGGUGAT tidak jelas, kabur, karena itu mohon dinyatakan gugatannya tidak diterima; -----
- Dalam Positanya PENGGUGAT tidak mendalilkan perbuatan para TERGUGAT I s/d TERGUGAT XVII sebagai suatu perbuatan melawan hukum, namun dalam Petitum PENGGUGAT Mohon agar Perbuatan para TERGUGAT sebagai suatu Perbuatan melawan hukum; -----  
Dalam hal ini gugatan PENGGUGAT kabur, tidak jelas, karena itu mohon dinyatakan gugatannya tidak diterima; -----
- Dalam Positanya point 9, PENGGUGAT tidak ada mendalilkan siapa yang menyerobot tanahnya seukuran 33 X 124 M, juga tidak ada mendalilkan penyerobotan itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, namun dalam Petitumnya PENGGUGAT bermohon agar TERGUGAT I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum; -----  
Dalam hal inipun gugatan PENGGUGAT tidak jelas, kabur, karena itu mohon dinyatakan gugatannya tidak diterima; -----

## II. DALAM POKOK PERKARA: -----

### Dalam Konpens: -----

Bahwa, para TERGUGAT dalam kuasa ini membantah semua dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, terkecuali segala apa yang diakuinya secara tegas dan jelas: -----

1. Bahwa, tidak benar PENGGUGAT memiliki tanah seluas 21.586 M2. Sebagaimana yang didalilkannya pada fakta-fakta point 1. Bukankah PENGGUGAT mengakui pada point 6 dalam gugatannya ini yang mana tanahnya tersebut sejak dibelinya pada tahun 2009 telah dijual dengan cara dikavling-kavlingnya; -----
2. Bahwa, tidak benar Bahtiar memiliki tanah berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah, No.92/01/SKRPP/II/2009, dan menjualnya kepada PENGGUGAT; -----
3. Bahwa, tidak benar Bahtiar ada menjual tanah pada PENGGUGAT, jika benar mengapa dalam gugatan ini PENGGUGAT tidak ada mendalilkan jika jual beli antara Bahtiar dengan PENGGUGAT adalah sah secara hukum; ---

Halaman 22 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, suatu kebohongan hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT, karena dalam pengakuannya dipoint 6, mendalilkan tanah yang dibelinya tahun 2009 tersebut telah dijualnya dengan cara mengkavling-kavlingnya. Ini artinya secara hukum, tanah yang diterangkan dalam SKGR. No.61/01/SKGR/V/2009, tanggal 19 Mei 2009, telah habis terjual, tetapi mengapa penggugat meleges lagi SKGR yang tanah nya sudah terjual itu, kekantor Camat Koto Gasib, dengan register No.593/SKGR/KG/III/35, tanggal 19 Mei 2014. Logikanya, jarak waktu 2009 ke 2014, berjarak waktu (5) tahun. Ini membuktikan PENGGUGAT tidak punya itikat baik, karena itu sepantasnyalah PENGGUGAT dihukum dengan menyatakan SKGR No.61/SKGR/V/2009 dan Register Camat Koto Gasib, No.593/SKGR/KG/III/35, tidak sah batal demi hukum, karena itu, menyatakan menolak atau tidak menerima gugatannya ini; -----
5. Bahwa, dalil-dalil PENGGUGAT pada point 5 ini tidak jelas, mengenai letak, luas dan batas-batas tanah pada SKGR dengan batas-batas tanah yang disebutkan pada Visual Gambar, bertolak belakang, seperti dibawah ini: ----

Batas pada SKGR:

Utara, berbatas dengan Barus=177 M.

Timur, berbatas dengan K. Nainggolan= 71 M.

Selatan, berbatas dengan Jl. SD= 125 M.

Barat, berbatas dengan tanah Parit = 250 M

batas pada visual gambar:

Utara, berbatas dengan Barus = 177 M.

Timur, berbatas dengan Jl. SD. = 125 M.

Selatan, berbatas dengan K. Nainggolan=125M

Barat, berbatas dengan tanah Parit = 250 M.

Bahwa dengan tidak jelasnya letak, luas dan batas-batas objek perkara, karena itu gugatan ini kabur, tidak jelas, karena itu mestilah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima; -----

6. Bahwa, dipoint 6 dalam gugatannya ini, PENGGUGAT secara tegas, jelas mengakui tanahnya tersebut telah dijualnya dengan cara mengkavling-kavlingnya, ini artinya PENGGUGAT tidak memiliki tanah lagi seluas 21.586 M sebagaimana yang disebutkan pada point 1 gugatannya; -----
7. Bahwa, memang benar Kadarman ada mendatangi PENGGUGAT, tetapi bukan dibulan Februari 2012 seperti apa yang didalilkan PENGGUGAT, melainkan dibulan April 2010, Tujuan Kadarman mendatangi PENGGUGAT ingin menyampaikan secara baik-baik yang entah sengaja atau tidak PENGGUGAT ada menanam ubi ditanah milik Kadarman waktu itu, sedangkan PENGGUGAT sebagaimana pengakuannya pada point 6 tanah kepunyaannya sudah dijual dengan cara mengkavling-kavlingnya sejak dibelinya tahun 2009; -----
8. Bahwa, benar, merasa korban dari tindakan PENGGUGAT karena itu Kadarman melaporkan permasalahan tersebut kepada Kepala Desa

Halaman 23 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Pangkalan Pisang. Pada pertemuan di kantor Kepala Desa Pangkalan Pisang tersebut terjadilah kesepakatan lisan antara Kadarman dengan PENGGUGAT yang mana PENGGUGAT mengakui kesilafannya dan tidak akan menanam ubi lagi di tanah Kadarman dikemudian hari; -----
9. Bahwa, benar Kadarman mengurus surat tanahnya, namun tidak benar apabila PENGGUGAT mendalilkan tanahnya diserobot oleh Kadarman seukuran 33 x 124 M. Sebab PENGGUGAT tidak memiliki tanah karena sudah dijual dengan cara mengkavling-kavling sejak dibelinya tahun 2009, sedangkan Kadarman, menerbitkan SKRPPT nya pada tahun 2012. Tidak benar PENGGUGAT memiliki tanah seukuran 33 x 124 M, sebab PENGGUGAT tidak bisa menjelaskannya tentang letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek dalam perkara ini. *Berpedoman pada Yurisprudensi MA tanggal 17 April 1979 No.1149 K/Sip./1975, berbunyi "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa karena itu gugatan tidak dapat diterima"; -----*
10. Bahwa, tidak benar Kadarman menyerobot/merampas tanah PENGGUGAT dan mengkavling-kavlingnya sebanyak (11) kavling. Yang dikavling-kavling oleh Kadarman adalah tanahnya sendiri, karena itu sah secara hukum, apa lagi saat itu dan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan PENGGUGAT tidak pernah membantahnya; -----
11. Bahwa, tidak benar Kadarman melakukan jual-beli tanah sengketa. Jual beli tanah ini dilakukan Kadarman dengan TERGUGAT II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, dan XIII, adalah sah secara hukum. Jika PENGGUGAT merasa memiliki tanah tersebut mengapa PENGGUGAT tidak membantahnya saat jual beli itu berlangsung; -----
12. Bahwa, jual beli tanah yang dilakukan oleh Kadarman dengan TERGUGAT II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII dan pemberian tanah oleh Kadarman pada TERGUGAT IV, adalah sah, lagi pula tidak ada bantahan dari PENGGUGAT dari saat jual-beli tersebut berlangsung sampai gugatan ini diajukan. Perihal tidak maunya PENGGUGAT membubuhi tanda tangan pada SKRPPT milik Kadarman, karena waktu itu PENGGUGAT memberi alasan, bahwa tanah Kadarman tidak bersepadan dengan tanahnya, melainkan bersepadan dengan jalan SD. Maka wajarlah jika waktu itu PENGGUGAT tidak mempermasalahkan Kadarman yang menjual sebelas kavling tanah; -----
13. Bahwa, tidak ada urgensinya bagi Kadarman melakukan gugatan perdata sebagaimana yang disarankan oleh PENGGUGAT dalam gugatan ini; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, tindakan TERGUGAT XVI yang menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah (SKRPPT) secara hukum adalah sah dan benar, karena Pejabat Desa dibawahnya seperti Ketua RT, RW dan Kepala Dusun telah terlebih dahulu menandatangani SKRPPT tersebut, karena tanah yang diterbitkan SKRPPT tersebut tidak bermasalah. Tindakan TERGUGAT XVI menerbitkan SKRPPT adalah sah dan tidak merupakan suatu perbuatan melawan hukum, begitupun SKRPPT atas nama Kadarman juga adalah sah dan mengikat, bukan suatu perbuatan melawan hukum. Tindakan TERGUGAT XVI seperti itu hanya suatu kelalaian sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam dalil gugatannya; -----
15. Bahwa, sudah menjadi hak TERGUGAT V, VI, VIII, IX, X dan TERGUGAT XII, minta diterbitkan Surat Keterangan ganti Ruginya (SKGR) pada Camat Koto Gasib dalam hal ini TERGUGAT XV. SKGR yang diterbitkan oleh TERGUGAT XV ini adalah sah dan mengikat, apa lagi tidak ada bantahan dari PENGGUGAT sejak saat diterbitkan sampai gugatan ini diajukan; -----
16. Bahwa, tidak benar TERGUGAT XV lalai yang mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menerbitkan SKGR, karena sebelum SKGR itu ditandatangani oleh TERGUGAT XV, terlebih dahulu ditandatangani oleh RT, RW dan Kepala Dusun Sialang Tumbang. Sejak saat diterbitkannya SKGR oleh TERGUGAT XV sampai gugatan ini diajukan, tidak ada bantahan dari PENGGUGAT yang mendalilkan SKGR tersebut tidak sah, batal demi hukum; -----
17. Bahwa, penerbitan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah milik Kadarman adalah melalui Prosedur, karena itu sah dan mengikat. Jual-beli tanah antara Kadarman dengan para Pembeli diantaranya: TERGUGAT II, III, V, VI, VIII, IX, X, XII, XIII, adalah melalui prosedur resmi, karena itu sah menurut hukum. Begitupun penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi oleh TERGUGAT XV dan XVI juga melalui prosedur resmi, jelas, terang tanah tersebut tidak bersengketa waktu itu, karena itu sah menurut hukum. PENGGUGAT tidak pernah dirugikan atas hal tersebut, karena itu PENGGUGAT tidak pernah membantah sejak saat penerbitan SKRPPT, jual-beli dan penerbitan SKGR atas Jual-beli tersebut sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Siak; -----
18. Bahwa, tidak benar Kadarman menyerobot/merampas tanah milik PENGGUGAT, Kadarman minta diterbitkan SKRPPT nya tahun 2012, yakni

Halaman 25 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.33/01/SKRPT/V/2012, sedangkan PENGUGAT sudah menjual tanahnya sejak dibelinya tahun 2009 dengan cara mengkavling-kavlingnya, karena itu wajar dan beralasan hukum apabila TERGUGAT XVII menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas permohonan Pemiliknya. Jika PENGUGAT merasa dirugikan, mengapa PENGUGAT tidak membantahnya saat kejadian itu berlangsung, bahkan dalam gugatan inipun PENGUGAT tidak ada mendalilkan perbuatan tersebut tidak sah dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum; -----

19. Bahwa, tindakan TERGUGAT VIII, IX dan X menjual tanah miliknya kepada TERGUGA XI adalah wajar dan atas kehendaknya sendiri. Jika PENGUGAT merasa dirugikan mengapa tidak membatalkan saat jual beli tersebut berlangsung, begitupun mengapa dalam gugatannya ini PENGUGAT tidak mendalilkan jual beli tersebut tidak sah dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum; -----
20. Bahwa, tidak benar Kadarman menyerobot/merampas tanah PENGUGAT, karena itu laporan PENGUGAT tidak ditanggapi oleh POLRES SIAK; -----
21. Bahwa, tidak saja saat mengajukan gugatan perkara No.36/Pdt.G/2016/PN.SIAK yang kurang pihak, dalam mengajukan perkara No.20/Pdt. G/2017/PN.SIAK inipun kurang pihak, yakni, pejabat RT, RW dan Kepala Dusun yang ikut mengeluarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah (SKRPPT) No.33/01/SKRPT/V/2012, atas nama Kadarman tidak ikut digugat, begitupun, Bahtiar seharusnya juga ditarik oleh PENGUGAT, baik sama-sama sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat; -----
22. Bahwa, benar, isteri almarhum Kadarman bernama Nuraini ada menjual lahan tanah, namun perlu diingat lahan yang dijual saat itu adalah lahan miliknya sendiri, tidak dalam sengketa atau tidak dalam penyitaan dari Pengadilan Negeri Siak dan PENGUGAT pun tidak pernah membantah saat jual beli itu berlangsung. Lebih prinsipnya lagi, PENGUGAT tidak pernah mendalilkan dalam gugatannya ini jika jual beli yang dilakukan oleh isteri Kadarman itu sebagai suatu perbuatan melawan hukum; -----
23. Bahwa, dirasa sangat bertolak belakang, karena dalam gugatan ini, PENGUGAT mendalilkan tanahnya yang diserobot oleh Kadarman seukuran 33 M x 124 M. Sedangkan didalam Surat permintaan data nomor

Halaman 26 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak



Sertifikat atas tanah yang disengketakan yang ditujukan ke BPN SIAK, adalah seukuran 27 M x 124 M; -----

Sehubungan dengan hal perbedaan ukuran seperti tersebut diatas, maka wajar jika PENGGUGAT tidak bisa menjelaskan tentang batas-batas tanah yang menjadi objek perkara ini, karena PENGGUGAT dalam menentukan ukuran juga tidak jelas; -----

24. Bahwa, memang benar, disaat perkara sedang berjalan, PENGGUGAT minta kepada TERGUGAT I untuk mengadakan pengukuran objek perkara, sudah barang tentu permintaan tersebut tidak dilayani oleh TERGUGAT I, karena jika perkara sudah dipengadilan, maka segala sesuatu yang menyangkut objek perkara adalah menjadi kewenangan Pengadilan, termasuk perintah mengukur objek perkara.; -----
25. Bahwa, perihal dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT XV dan VIV tidak mau memberi informasi terkait nama-nama pembeli tanah yang katanya dipersengketakan. Lazimnya untuk meminta data-data pada kantor pemerintah, sudah semestinya melalui surat permohonan resmi, ini bertujuan agar bisa dipertanggung jawabkan oleh para pihak yang meminta dan yang memberi; -----
26. Bahwa, benar TERGUGAT III ada menjual tanah kepada TERGUGAT IV, namun tanah yang dijualnya saat itu bukanlah tanah kepunyaan PENGGUGAT dan PENGGUGAT pun saat itu tidak mengajukan keberatan dan dalam gugatan inipun PENGGUGAT tidak juga mendalilkan bahwa jual-beli tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena itu tidak sah, batal demi hukum; -----
27. Bahwa, para pihak dalam perkara ini hanya berkewajiban membentangkan fakta-fakta hukum, kemudian hakimlah yang akan menganalisa apakah fakta-fakta itu memenuhi standar hukum formil dan materil; -----
- Memang, judul Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun, point-1 s/d 26 dari dalil-dalil gugatan PENGGUGAT itu, tidak ada satupun yang mendalilkan perbuatan para TERGUGAT I s/d XVII, baik sebagai penjual, pembeli, memberi dan menerima maupun menerbitkan surat, sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum melanggar Pasal 1365 BW; -----
- Lagi pula suatu pekerjaan yang sia-sia bagi para TERGUGAT I s/d.XVII, ikut menganalisa hukum terhadap Pasal 1365 BW, sedangkan batas-batas objek sengketa dalam gugatan ini, yakni tanah seukuran 33 x 124 M, tidak jelas bahkan tidak ada sama sekali; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMOHONAN: -----

Berdasarkan uraian hukum sebagaimana tersebut diatas, karena itu TERGUGAT I, II, IV, V, VII dan TERGUGAT XIII, Mohon ke hadapan yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Siak, melalui Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memutuskan: -----

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk keseluruhannya atau dinyatakan tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua biaya perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat XV telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 April 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini; -----
2. Bahwa benar apa yang didalilkan Penggugat pada poin 4, pihak Kecamatan Koto Gasib telah meregister SKGR atas tanah Penggugat dengan surat register Nomor 593/SKGR/KG/III/35 tanggal 18 Maret 2018, namun demikian terhadap batas-batas tanah perlu dilakukan pengecekan ulang ke lapangan; --
3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 16, pihak Kecamatan Koto Gasib telah lalai dan mengabaikan prinsip kehati-hatian tanpa melakukan penelitian yang cermat asal usul tanah, siapa saja sempadan tanah tersebut, serta telah menerbitkan SKGR atas jual beli tanah dalam perkara *a quo* adalah pernyataan yang premature. Sistem pertanahan di Indonesia masih menganut sistem stelsel negative yaitu siapa saja dengan itikad baik dapat mengajukan permohonan hak atas tanah dengan dibuktikan asal usul tanah tersebut. Bahwa Kadarman telah mengajukan permohonan SKGR atas jual beli tanah berdasarkan SKRPPT Nomor 33/01/SKRPPT/V/2012 atas nama Kadarman yang telah diketahui oleh pihak RT, RW dan Kepala Desa dimana objek perkara *a quo*. Oleh karena itu perlu pembuktian keabsahan surat dasar penguasaan atas tanah; -----
4. Bahwa SKRPPT dan SKGR bukan merupakan bukti kepemilikan sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria yaitu Hak Milik. SKGR merupakan bukti awal penguasaan tanah yang harus segera didaftarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga

Halaman 28 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kepastian hukum hak atas tanah. Apalagi program pemerintah saat ini yang memberikan pelayanan gratis berupa prona dalam memperoleh sertifikat hak milik atas tanah. Oleh karena itu Penggugat harus segera mendaftarkan tanahnya, dan yang paling penting adalah tanah tersebut dikelola tidak dibiarkan atau ditelantarkan; -----

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Menolak Gugatan Penggugat bahwa Tergugat XV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*); -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat XVII telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 17 April 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

## I. FAKTA-FAKTA: -----

- Angka 1 s/d 3 tidak perlu Tergugat XVII tanggap; -----
- Angka 4, bahwa setahu Tergugat XVII Camat Koto Gasib tidak pernah dilantik sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); -----
- Angka 5 s/d 17 tidak perlu Tergugat XVII tanggap; -----
- Angka 18, bahwa terhadap Sertifikat yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Siak (disebut Tergugat XVII), yaitu: -----
  - Hak Milik Nomor 10379 An. Ali Saputra Siregar (Tergugat VIII), -----
  - Hak Milik Nomor 10380 An. Hulman Sitorus (Tergugat IX), -----
  - Hak Milik Nomor 10381 An. Victoria Boru Siahaan (Tergugat X); -----

Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Siak menerbitkan sertifikat sebagaimana tersebut diatas sudah melalui prosedur, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, antara lain disyaratkan adanya: -----

1. Alas Hak: -----

Alas Hak menjadi dasar bagi Tergugat XVII untuk menerbitkan Sertifikat jika alas hak telah memenuhi unsur-unsur keperdataan berupa: -----

  - Telah ditanda tangani oleh para pihak, -----
  - Telah ditanda tangani oleh RT dan RW setempat, -----
  - Telah ditanda tangani oleh Penghulu atau Kepala Desa di wilayah letak tanah, -----
  - Telah dibukukan di desa dengan bukti adanya nomor registrasi desa pada alas hak dimaksud; -----

Halaman 29 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); -----
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK); -----
4. SPPT PBB Tahun berjalan; -----

Adanya objek sengketa dikapling oleh pihak lain, lalu dijual dan oleh pembeli diteruskan kepada pihak Tergugat XVII, ini adalah hubungan hukum antara pihak penjual dan pembeli, tetapi di dalam alas hak tersebut terdapat Surat Pernyataan tidak bersengketa yang ditanda tangani oleh Penjual, berarti objek perkara bebas dari sengketa. Jadi jika Penggugat mengatakan pihak Tergugat XVII melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar/keliru, karena alas hak secara formil telah diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, sedangkan secara material alas hak itu untuk menguji kebenarannya bukan kewenangan Tergugat XVII, tapi kewenangan pihak penegak hukum (Kepolisian); -----

- Angka 19 s/d 22 tidak ada kewenangan Tergugat XVII untuk menjawabnya; ---
- Angka 23, bahwa terhadap permohonan Penggugat tentang permintaan data nomor Sertifikat atas tanah tersebut tertanggal 25 September 2017, Tergugat XVII patuh dan tunduk kepada Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 192 yang isinya bahwa data pertanahan dapat diberikan kepada lain atas seijin Kepala Kantor Wilayah, jadi Tergugat XVII tidak dapat memenuhi permohonan Penggugat karena Tergugat XVII sampai saat ini belum ada ijin yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah terhadap permohonan Penggugat; -----
- Angka 24 s/d 26 Tergugat XVII tidak ada kewenangan untuk menjawabnya; ---
- Angka 27 telah dijawab pada angka 18 diatas; -----
- Angka 28 pada Gugatan Penggugat Nomor 28, angka 28.2.d berbunyi: Surat Pernyataan tanah tidak dalam sengketa, bahwa proses penerbitan sertifikat sebagaimana tertuang pada angka 18 diatas dasar hukumnya adalah Surat Pernyataan tanah tidak dalam sengketa, jika dikemudian hari ditemukan kasus bahwa tanah dimaksud dalam sengketa berarti yang salah yang menandatangani surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa itu; -----
- Angka 29 s/d 34, Tergugat XVII tidak ada kewenangan untuk menjawabnya; --

## II. DALAM PROVISI: -----

- Bahwa Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Siak tidak akan memproses penerbitan Sertifikat diatas objek lokasi tanah yang dipersengketakan apabila

Halaman 30 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permintaan pemblokiran atau penundaan proses penerbitan baik dari perorangan maupun dari instansi lain, sampai adanya kepastian hukum diatas lokasi tanah yang dipersengketakan tersebut; -----

## III. DALAM POKOK PERKARA: -----

- Bahwa sertifikat yang telah diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Siak, masing-masing atas nama: -----

1. Ali Saputra Siregar Nomor 10379, -----
2. Hulman Sitorus Nomor 10380, -----
3. Victoria Boru Siahaan Nomor 10381, -----

Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat smapai adanya putusan hukum yang menentukan dan berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I (Tergugat I.1, I.2, dan I.3), Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat XIII, serta Tergugat XV dan Tergugat XVII tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 17 April 2018; -----

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat I (Tergugat I.1, I.2, dan I.3), Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat XIII telah mengajukan Duplik tertanggal 8 Mei 2018, sedangkan Tergugat XV telah mengajukan Duplik tertanggal 24 April 2018; -----

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat XVII tidak mengajukan Duplik, oleh karena Tergugat XVII tersebut tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat XVII tersebut dinilai telah melepaskan haknya dalam perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat selain dalam gugatannya juga telah mengajukan surat Permohonan Putusan Tuntutan Provisi "*Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)*" tertanggal 24 April 2018; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu: -----

1. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 92/01/SKRPT/II/2009 atas nama BAHTIAR, (bukti **P-1**); -----
2. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama ABD. AJIS SIREGAR dengan Register dari Kepala Desa Pangkalan Pisang Nomor 61/01/SKGR/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 dan Register dari Camat Koto Gasib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 593/SKGR/KG/III/35 tanggal 18 Maret 2014, tertanggal 19 Mei 2009,  
(bukti **P-2**); -----

3. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 33/01/SKRPT/V/2012 atas nama KADARMAN, tertanggal 30 Mei 2012, (bukti **P-3**); -----
4. Foto copy Surat Jawaban dari JALIL atas gugatan yang dibuat oleh ABDUL AZIZ SIREGAR, tertanggal 27 Februari 2017, (bukti **P-4**); -----
5. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama DONER SIREGAR dengan Register dari Kepala Kelurahan Desa Pangkalan Pisang Nomor 76/2013/GK/1993 dan Register dari Camat Siak Nomor 43/SKGR/1995, tertanggal 31 Juli 1993, (bukti **P-5**); -----
6. Foto copy Putusan Nomor 36/Pdt.G/2016/PN.Sak, tertanggal 11 Juli 2017, (bukti **P-6**); -----
7. Foto copy Surat Keterangan Hibah atas nama SUDARSONO dengan Register dari Kepala Desa Pangkalan Pisang Nomor 08/01/H/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 dan Register dari Camat Koto Gasib Nomor 11/SKH/KG/II/2013 tanggal 2 Januari 2013, (bukti **P-7**); -----
8. Foto copy Surat Pernyataan atas nama SUDARSONO, tertanggal 30 Mei 2018, (bukti **P-8**); -----

Bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya, untuk bukti **P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7** berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tda), sedangkan bukti **P-2** dan **P-8** telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda); --

Menimbang, bahwa para Penggugat selain mengajukan bukti surat-surat, juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi **BAHTIAR**: -----
  - Bahwa tanda tangan yang tertera pada bukti P-1 benar adalah tanda tangan Saksi; -----
  - Bahwa Saksi mempunyai tanah sebagaimana bukti P-1 tersebut; -----
  - Bahwa pada tahun 2005, tepatnya saat Alm H. MUSLIM menjabat sebagai Kepala Desa, ia memanggil Saksi, dan yang dibicarakan saat itu adalah mengenai Bapak Saksi yang dibukakan lahan. Saat itu Saksi bertanya kepada Alm H. MUSLIM "*Bang, bapak Saya ada dibikinkan Ladang?*" dan dijawab "*Ada, jumpalah dengan Pak JALIL*", kemudian saat Saksi berjumpa dengan Sdr. JALIL, Saksi bertanya "*Bang, kata orang itu ada tanah peninggalan orang tua saya?*", kemudian Saksi diajak Sdr. JALIL

Halaman 32 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Sdr. SIREGAR, selanjutnya Sdr. JALIL mengatakan kepada Sdr. SIREGAR "Gar, kasih ke BAHTIAR uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), karena tanah yang kau olah itu adalah tanah orang tua BAHTIAR"; -----

- Bahwa karena uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut Saksi terima, maka menurut Saksi, tanah tersebut menjadi milik Sdr. SIREGAR, karena menurut Saksi sudah terjadi jual beli, meskipun tidak ada kwitansinya; -----
- Bahwa, Sdr. JALIL menyuruh Sdr. SIREGAR untuk memberikan uang kepada Saksi tersebut, karena Sdr. JALIL sendiri yang bilang bahwa ada tanah orang tua Saksi; -----
- Bahwa beberapa tahun kemudian saat Saksi bertemu dengan Sdr. SIREGAR, Saksi mengatakan kepada Sdr. SIREGAR untuk segera membuat surat tanahnya, agar tidak bermasalah dikemudian hari; -----
- Bahwa yang dimaksud dengan Sdr. SIREGAR adalah Sdr. ABDUL AZIZ SIREGAR; -----
- Bahwa saat itu tanah tersebut belum pernah diukur; -----
- Bahwa yang menunjukkan lokasi tanah tersebut dalah Sdr. JALIL yang merupakan orang tua dari Sdr. KADARMAN; -----
- Bahwa tanah tersebut diperoleh orang tua Saksi dari murid-muridnya yang telah tamat pendidikan, dan mereka memberikan tanah tersebut secara gotong royong; -----
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa saat itu adalah Alm H. MUSLIM; -----
- Bahwa Alm H. MUSLIM menjabat sebagai Kepala Desa selama 32 (tiga puluh dua) tahun; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera pada bukti P-2 benar adalah tanda tangan Saksi; -----
- Bahwa setahu Saksi, permasalahan ini sudah ada sejak Alm H. MUSLIM meninggal dunia; -----
- Bahwa sebelumnya permasalahan ini juga telah sampai ke Kantor Kepala Desa Pangkalan Pisang, tetapi tidak ada keputusan, dan yang dipanggil saat itu untuk membahasnya adalah Saksi, Sdr. ABDUL AZIZ SIREGAR, Sdr. JALIL, Sdr. KADARMAN, dan Sdr. TARMJI yang merupakan perangkat desa, serta dihadiri pula oleh RT, RW dan Kadus; -----
- Bahwa tidak lama kemudian, Sdr. TARMJI kemudian meninggal dunia, dan sebelum meninggal dunia Sdr. TARMJI sempat mengatakan

Halaman 33 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak





"Selesaikanlah masalah ini Pak DJALIL", akan tetapi permasalahan ini menjadi tambah ramai; -----

- Bahwa saat itu baik Sdr. KADARMAN maupun Sdr. JALIL tidak ada menunjukkan surat-surat; -----
  - Bahwa bukti P-1 lebih dahulu diurus barulah bukti P-2; -----
  - Bahwa Saksi yang menyuruh Sdr. ABDUL AZIZ SIREGAR untuk mengurus surat-surat tersebut; -----
  - Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut adalah milik Sdr. ABDUL AZIZ SIREGAR; -----
  - Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut juga tidak pernah dijual kepada orang lain, tidak pernah dipindahtangankan kepada orang lain, selain kepada Sdr. ABDUL AZIZ SIREGAR; -----
  - Bahwa sebelum Sdr. ABDUL AZIZ SIREGAR memberikan uang kepada Saksi atas tanah tersebut, saat itu Sdr. ABDUL AZIZ SIREGAR memang telah mengelola dan membersihkan tanah tersebut; -----
  - Bahwa Sdr. ABDUL AZIZ SIREGAR sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk mengelola dan membersihkannya; -----
  - Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut, karena saat itu masih belukar, Saksi hanya tahu jalan masuk ke tanah tersebut, yaitu masuk melewati Jalan Pertamina; -----
  - Bahwa Saksi tidak pernah ikut turun mengukur tanah tersebut; -----
  - Bahwa bukti P-1 dan bukti P-2, yang aslinya pernah Saksi berikan kepada Penggugat, dan saat itu masih dalam keadaan kosong dan tidak ada tulisan di belakangnya; -----
  - Bahwa yang mengetahui mengenai tanah tersebut hanyalah Ibu Saksi, karena Saksi ada memberikan uang kepada Ibu Saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari uang yang diberikan oleh Sdr. ABDUL AZIZ SIREGAR; -----
  - Bahwa Saksi tidak memberitahukan kepada saudara-saudara Saksi mengenai tanah tersebut; -----
  - Bahwa hal tersebut Saksi lakukan karena pada saat itu Saksi sedang butuh uang dan Ibu Saksi juga butuh uang untuk belanja beli beras dan kebutuhan yang lain, sedangkan adik-adik Saksi masih kecil; -----
2. Saksi **SUDARSONO**: -----
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib, sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013; ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu tugas Saksi adalah membuat dan menandatangani SKT; -----
- Bahwa Saksi pernah menandatangani SKT, bahkan sering sekali; -----
- Bahwa bukti P-8 adalah benar dan Saksi membenarkannya dengan tidak ada paksaan; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, SKRPT dengan SKT adalah sama; -----
- Bahwa untuk menerbitkan SKGR terlebih dahulu harus ada SKT; -----
- Bahwa untuk menerbitkan SKGR tersebut perlu dilakukan pengecekan lapangan oleh Petugas dari Desa; -----
- Bahwa isi yang ada di dari SKT harus sama dengan isi dari SKGR; -----
- Bahwa kenal dengan seseorang bernama JALIL; -----
- Bahwa setahu Saksi, Sdr. JALIL tersebut tinggal di KM.18; -----
- Bahwa untuk penerbitan surat tanah Sdr. JALIL, Saksi tidak menyuruh Petugas Desa untuk melakukan pengecekan di lapangan; -----
- Bahwa untuk penerbitan surat tanah Sdr. ABDUL AZIZ SIREGAR, Saksi ada menyuruh petugas desa untuk melakukan pengecekan di lapangan; --
- Bahwa bukti P-1 dan bukti P-2 adalah benar; -----
- Bahwa di Desa Pangkalan Pisang, apabila ada orang yang akan membuat surat dasar tanah, maka aparat/petugas yang akan turun ke lokasi tanah untuk mengecek kebenarannya, kemudian setelah ditanda tangani RT, RW dan Kadus, barulah Saksi menanda tangani surat tersebut; -----
- Bahwa untuk blangko dari surat tanah tersebut memang sudah ada di Kantor Desa yang sebelumnya dimintakan di Kecamatan; -----
- Bahwa setahu Saksi, SKGR milik Sdr. ABDUL AZIZ SIREGAR diterbitkan pada tahun 2012; -----
- Bahwa terhadap SKGR Sdr. ABDUL AZIZ SIREGAR tersebut ada petugas/staf dari Kantor Desa bernama AMRI (Alm) yang mengecek ke lokasi tanah tersebut; -----
- Bahwa Sdr. JALIL pernah buat surat kepada Saksi tentang kebun sawitnya, dan surat tersebut sebelumnya sudah ditanda tangani RT, RW dan Kadus barulah Saksi tanda tangan; -----
- Bahwa tanda tangan pada bukti P-3, benar adalah tanda tangan Saksi, akan tetapi Sdr. KADARMAN tidak pernah datang meminta tanda tangan kepada Saksi; -----
- Bahwa setahu Saksi, saya apabila seseorang hendak membuat SKT harus menghadap sendiri; -----

Halaman 35 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Sdr. JALIL pernah datang kepada Saksi untuk meminta tanda tangan Saksi, kemudian Saksi tanya “*Apakah tidak akan jadi masalah nanti?*” dan dijawab “*Tidak, karena dikebun sawit tersebut cari makan*”; -----
- Bahwa untuk tanah Sdr. JALIL, Saksi tidak pernah menyuruh staf untuk melakukan pengecekan ke lokasi tanah; -----
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Saksi merasa ditipu untuk tanda tangan, karena saat itu Saksi tidak ada menyuruh untuk melakukan survey atau meninjau ke lokasi dan juga tidak ada dilakukan pengukuran, saat itu Saksi langsung tanda tangan karena sudah ada tanda tangan RT dan RW, dan karena ingin cepat maka Saksi langsung tanda tangan; -----
- Bahwa Sdr. JALIL pernah mengatakan kepada Saksi bahwa ia telah mengelola tanah tersebut sejak tahun 1954; -----
- Bahwa seingat Saksi, pada saat Sdr. JALIL bertemu dengan Saksi untuk meminta tanda tangan saat itu sekira pukul 8 atau 9 pagi, dan Sdr. JALIL ada bilang “*Disitulah tempatku makan insyaallah tidak ada masalah*”; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang batas tanah miliknya Sdr. DONIL SIREGAR; -----
- Bahwa di dalam surat tanah milik Sdr. DONIL SIREGAR tertulis bersempadan dengan tanah Sdr. KADARMAN, sementara tanah Sdr. KADARMAN tidak ada bersempadan dengan tanah Sdr. DONIL SIREGAR; -----
- Bahwa setahu Saksi, apabila di dalam SKT terdapat kesalahan dapat atau bisa dikoreksi apabila terjadi kesalahan arah mata anginnya; -----
- Bahwa seingat Saksi, Sdr. JALIL dan Sdr. KADARMAN tidak pernah bertemu dengan Saksi untuk membicarakan masalah hibah; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang batas-batas tanah milik Sdr. JALIL; -----
- Bahwa setahu Saksi, saat itu Sdr. KADARMAN bukanlah warga Saksi; ----
- Bahwa seingat Saksi, Surat Pernyataan Keterangan Riwayat Tanah atas nama KADARMAN tidak pakai materai, sedangkan Surat Pernyataan Keterangan Riwayat Tanah atas nama BAHTIAR pakai materai; -----
- Bahwa menurut Saksi, untuk permasalahan surat tidak ada materai bisa diralat karena untuk keabsahannya; -----
- Bahwa saat Sdr. BAHTIAR membuat SKT, dirinya datang menghadap sendiri, dan suratnya tersebut sudah jadi; -----

Halaman 36 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai masalah harga tanah Saksi tidak tahu dan Saksi tidak ikut campur; -----
  - Bahwa mengenai luas tanah Sdr. BAHTIAR Saksi juga tidak tahu, karena Sdr. BAHTIAR tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada Saksi; -----
  - Bahwa pada saat Saksi akan menandatangani SKT tersebut, Saksi membacanya terlebih dahulu; -----
  - Bahwa setahu Saksi, Sdr. BAHTIAR memperoleh tanahnya tersebut dari Bapaknya; -----
  - Bahwa tanda tangan yang tertera pada bukti P-7, benar adalah tanda tangan Saksi; -----
  - Bahwa saat itu Saksi tanda tangan, karena semua sudah tanda tangan barulah Saksi tanda tangan; -----
  - Bahwa saat itu Saksi percaya saja karena yang lain sudah tanda tangan; -
3. Saksi **DAUD GINTING**: -----
- Bahwa Saksi adalah mantan pekerja dari sempadan Penggugat bernama BARUS; -----
  - Bahwa tanah milik Sdr. BARUS berada di sebelah Utara dari tanah objek sengketa; -----
  - Bahwa Saksi bekerja pada Sdr. BARUS selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, yakni sekitar tahun 2011 sampai dengan tahun 2014; -----
  - Bahwa bentuk dari lokasi tanah objek sengketa sudah diratakan, (diatas diratakan dan dibawah masih belukar); -----
  - Bahwa batas tanah Penggugat dahulu berbatasan dengan rawa dan sekarang sudah ditanami pohon sawit; -----
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa; -----
  - Bahwa saat Saksi bekerja pada Sdr. BARUS tugas Saksi hanya membersihkan tanah saja; -----
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat; -----
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat sering mengerjakan tanah milik Penggugat yang merupakan tanah objek sengketa; -----
  - Bahwa Saksi selalu melihat Penggugat bekerja disetiap pagi di tanahnya tersebut sambil membawa parang dan cangkul; -----
  - Bahwa Saksi tidak sempat melihat Penggugat menanam ditanahnya tersebut; -----
  - Bahwa Saksi tidak tahu dengan Sdr. JALIL, namun Sdr. KADARMAN Saksi hanya sekedar tahu saja; -----

Halaman 37 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sdr. KADARMAN mengolah tanah objek sengketa; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Penggugat mengenai tanah yang dikerjakan oleh Penggugat tersebut; -----
- Bahwa setahu Saksi, tanah objek sengketa tersebut adalah tanah milik Penggugat; -----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat, karena Saksi sering melihat Penggugat membersihkan tanahnya tersebut; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I (Tergugat I.1, I.2, dan I.3), Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat XIII telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu: -----

1. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 33/01/SKRPT/V/2012 atas nama KADARMAN tertanggal 30 Mei 2012, (bukti **T.I (T.I.1, T.I.2 & T.I.3), T.II, T.IV, T.V, T.VII & T.XIII -1**); -----
2. Foto copy Surat Keterangan Saksi atas nama BUDIYANTO tertanggal 20 Juli 2018, (bukti **T.I (T.I.1, T.I.2 & T.I.3), T.II, T.IV, T.V, T.VII & T.XIII -2**); -----
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 04.09.11.09.1.03187 atas nama KADARMAN tertanggal 2 Juli 2004, (bukti **T.I (T.I.1, T.I.2 & T.I.3), T.II, T.IV, T.V, T.VII & T.XIII -3**); -----
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1408091003370001 atas nama JALIL tertanggal 4 Maret 2013, (bukti **T.I (T.I.1, T.I.2 & T.I.3), T.II, T.IV, T.V, T.VII & T.XIII -4**); -----

Bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya, untuk bukti **T.I (T.I.1, T.I.2 & T.I.3), T.II, T.IV, T.V, T.VII & T.XIII -1** sampai dengan **T.I (T.I.1, T.I.2 & T.I.3), T.II, T.IV, T.V, T.VII & T.XIII -4** telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda); -----

Menimbang, bahwa Tergugat I (Tergugat I.1, I.2, dan I.3), Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat XIII selain mengajukan bukti surat-surat, juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi **SAMAN DABARIBA SEMBIRING**: -----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menyampaikan permasalahannya ke Kantor Desa; -----
  - Bahwa atas permasalahan tersebut tidak ada hasilnya, sehingga harus ke lapangan; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi sebagai RT masalah ini sudah terjadi, yaitu menyangkut masalah tapal batas; -----
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut, karena Sdr. ABDUL AZIZ SIREGAR dan Sdr. KADARMAN pernah menyampaikan permasalahan tersebut ke Kantor Desa Pangkalan Pisang; -----
- Bahwa setahu Saksi, permasalahan tersebut tidak pernah ada penyelesaiannya; -----
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2012, kami pernah turun ke lapangan, dan saat itu Saksi diundang beserta RW (Pak TOLARIS), dan Sekdes (Pak TARMILJI), saat itu bahkan ditemukan selisih ukuran tanah kurang lebih 30 Meter x 45 Meter, dan kemudian Sdr. ABDUL AZIZ SIREGAR dan Sdr. KADARMAN kemudian setuju patok tanah tersebut dipancang, sehingga Saksi kemudian mematok batas tersebut, dan kemudian menandatangani surat atas nama KADARMAN; -----
- Bahwa saat itu Sdr. ABDUL AZIZ SIREGAR pernah mengatakan kepada Saksi bahwa "*Walau telah dipatok tapi hati saya tidak rela*"; -----
- Bahwa pada tahun 2013, Saksi pernah menerima surat panggilan dari Polres menyangkut masalah tersebut; -----
- Bahwa saat itu Saksi bingung karena setahu Saksi sebelumnya sudah ada deal, tetapi kenapa sampai ke Polres lagi; -----
- Bahwa pada saat akan turun ke lapangan ada dilakukan mediasi terlebih dahulu dan baru turun ke lapangan; -----
- Bahwa jarak antara dilakukannya mediasi hingga turun ke lapangan ada sekitar 1 (satu) tahun; -----
- Bahwa mediasi dilaksanakan di Kantor Desa pada tahun 2010 dan turun ke lapangan pada tahun 2012; -----
- Bahwa yang Saksi tahu, yang hadir saat mediasi tersebut adalah Sdr. KADARMAN, Sdr. JALIL, dan Sdr. ABDUL AZIS SIREGAR; -----
- Bahwa saat Saksi meletakkan patok, kedua belah pihak tidak pernah memperlihatkan surat dasarnya; -----
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan tentang surat dasar tanah tersebut; --
- Bahwa ada 9 (sembilan) orang yang hadir dalam menyaksikan peletakan patok tersebut; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai ukuran tanah Sdr. KADARMAN; -----
- Bahwa Saksi tidak melihat Sdr. ABDUL AZIZ SIREGAR dan Sdr. KADARMAN ada berjabat tangan saat damai di lapangan; -----
- Bahwa perdamaian saat itu tidak dibuatkan secara tertulis; -----

Halaman 39 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu letak tanah objek sengketa; -----
- Bahwa setelah Saksi patok lalu terbit surat atas nama KADARMAN, lalu tanah tersebut diratakan lalu dikapling-kapling lalu dijual; -----
- Bahwa untuk membuat SKT yang pertama kali dimintai tanda tangan adalah Sempadan, RT, RW, Kadus, dan Kades; -----
- Bahwa kalau sempadan tidak tanda tangan Saksi tidak berani tanda tangan; -----
- Bahwa kalau ada sempadan yang tidak tanda tangan, Saksi tidak berani tanda tangan; -----
- Bahwa Saksi lupa siapa yang mengajukan surat atas nama KADARMAN;
- Bahwa tanda tangan yang tertera pada bukti P-3 benar adalah tanda tangan Saksi; -----
- Bahwa Saksi ada diperlihatkan oleh Sdr. ABDUL AZIZ SIREGAR mengenai surat tanahnya saat Saksi mematok tanah tersebut; -----
- Bahwa Saksi merasa khilaf saat menandatangani surat atas nama KADARMAN, karena ada 1 (satu) orang sempadan yang tidak tanda tangan; -----
- Bahwa saat itu Saksi tanda tangan karena Saksi menghormati orang tua. Saat itu karena menurut Saksi tidak mungkin membohongi maka Saksi tanda tangan; -----
- Bahwa Saksi pernah mengukur tanah Sdr. KADARMAN; -----
- Bahwa sempadan tanah Sdr. KADARMAN, yaitu: -----
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sdr. ABDUL AZIZ SIREGAR (sudah dihibahkan Jalan SD), -----
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sdr. BARUS/Kanal, -----
  - Sebelah Utara Saksi lupa, -----
  - Sebelah Barat Saksi tidak tahu; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. AGUS NOFRIZAL dan ia adalah anak dari Sdr. KADARMAN; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anaknya tersebut sempadan ataukah tidak; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang batas tanah Sdr. AGUS NOFRIZAL dengan tanah Sdr. KADARMAN; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat peta di dalam surat tanah Sdr. KADARMAN;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan SYAWAL SIREGAR; -----
- Bahwa pada saat Saksi memasang patok di tanah tersebut, tidak didampingi pihak Kepolisian; -----

Halaman 40 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut, hasilnya Saksi sampaikan ke Kantor Desa; -----
- Bahwa dari perangkat desa tidak ada yang melakukan pengukuran; -----
- Bahwa RT lebih berwenang melakukan pengukuran dibandingkan desa; --
- Bahwa saat Saksi melakukan pengukuran tidak ada Kaur dari perangkat desa yang ikut menyaksikan; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat XV telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu: -----

1. Foto copy Buku Register SKGR tahun 2014, (bukti **T.XV -1**); -----
2. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 92/01/SKRPP/II/2009 atas nama BAHTIAR, (bukti **T.XV -2**); -----

Bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya, untuk bukti bukti **T.XV -1** dan **T.XV -2** telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda); -----

Menimbang, bahwa Tergugat XV tidak mengakukan saksi-saksi di persidangan; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat XVII tidak mengajukan bukti surat-surat ataupun saksi-saksi, oleh Tergugat XVII tersebut tidak datang menghadap ke persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat XVII tersebut dinilai telah melepaskan haknya dalam pembuktian perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat telah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas lokasi yang menjadi objek sengketa pada tanggal 22 Juni 2018, yang hasil selengkapnya termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan; -----

Menimbang bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, di persidangan Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal -, sedangkan Tergugat I (Tergugat I.1, I.2, dan I.3), Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat XIII, serta Tergugat XV masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 2 Agustus 2018; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang semuanya telah ikut dipertimbangkan dan termasuk bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara di persidangan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

Halaman 41 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas; -----

• **DALAM PROVISI:** -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi yang dimohonkan Penggugat, baik di dalam gugatannya maupun di dalam surat Permohonan Putusan Tuntutan Provisi "*Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)*" tertanggal 24 April 2018, akan dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan provisi diatur dalam ketentuan Pasal 191 Rbg yaitu: -----

- 1) Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian juga jika dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagipula di dalam perselisihan tentang hak milik; -----
- 2) Tetapi tentang menjalankan lebih dahulu putusan itu sama sekali tidak dapat menyebabkan orang disanderakan; -----

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 884, telah menyatakan syarat formil suatu gugatan provisi yaitu: -----

- a) Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya; -----
- b) Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- c) Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 191 Rbg dan syarat formil gugatan provisi sebagaimana tersebut diatas jika dihubungkan dengan permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim permohonan provisi Penggugat tersebut tidaklah beralasan hukum dan karenanya harus ditolak; -----

• **DALAM EKSEPSI:** -----

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I (Tergugat I.1, I.2, dan I.3), Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XIII dalam jawabannya selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga pada pokoknya mengajukan eksepsi, yaitu: -----

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur: -----

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karena di dalam gugatannya Penggugat tidak bisa menjelaskan berapa luas dan batas-batas objek perkara serta letaknya, Penggugat tidak bisa menjelaskan bukti kepemilikan haknya atas objek perkara, dan Penggugat tidak bisa menjelaskan mengenai hubungan tanggung jawab hukum antara Tergugat I dengan KADARMAN; -----

2. Tidak sinkronnya Posita dengan Petitum: -----

Bahwa tidak sinkronnya Posita dengan Petitum, oleh karena di dalam Posita gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik, tetapi di dalam Petitumnya Penggugat memohon agar dinyatakan Penggugat beritikad tidak baik. Penggugat dalam Positanya juga tidak pernah mendalilkan alas hak atas nama KADARMAN dan atas nama Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, dan XIV, tidak sah, namun di dalam Petitumnya Penggugat memohon agar dinyatakan tidak sah. Penggugat dalam Positanya tidak mendalilkan alas hak berupa SKGR Nomor 61/01/SKGR/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 dan Register Nomor 539/SKGR/KG/III/35 tanggal 18 Maret 2014, sah dan mengikat, namun di dalam Petitumnya Penggugat memohon agar alas haknya sebagaimana tersebut dinyatakan sah dan mengikat. Penggugat dalam Positanya tidak mendalilkan perbuatan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam Petitumnya Penggugat memohon agar dinyatakan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum. Dan Penggugat dalam Positanya juga tidak mendalilkan siapa yang menyerobot tanahnya seukuran 33 Meter x 124 Meter juga tidak mendalilkan penyerobotan itu sebagai Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam Petitumnya Penggugat memohon agar Tergugat I dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; -----

Menimbang, bahwa Tergugat XV dan Tergugat XVII dalam jawabannya masing-masing tidak mengajukan eksepsi; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I (Tergugat I.1, I.2, dan I.3), Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat XIII tersebut diatas pada dasarnya merupakan tangkisan terhadap formalitas gugatan, yang dalam hal ini harus dipahami, menyangkut formalitas dari keseluruhan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, baik terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa bertolak dari pemikiran tersebut di atas, maka eksepsi tersebut berlaku pula terhadap hal-hal yang dituntut oleh Penggugat dalam pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I (Tergugat I.1, I.2, dan I.3), Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat XIII tersebut harus terlebih dahulu diperiksa, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi gugatan Penggugat dalam pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I (Tergugat I.1, I.2, dan I.3), Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat XIII tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya, yaitu: -----

1. Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I (Tergugat I.1, I.2, dan I.3), Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat XIII tentang Objek perkara, tentang Penggugat tidak dapat menjelaskan bukti kepemilikan hak atas objek perkara, dan tentang Penggugat tidak dapat menjelaskan hubungan tanggung jawab hukum antara Tergugat I dengan KADARMAN, adalah tidak tepat, oleh karena: -----

- Di dalam gugatannya tepatnya pada poin nomor 9, Penggugat telah mendalilkan bahwa tanah yang diserobot/dirampas dan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah seluas 33 Meter x 124 Meter yang merupakan bahagian bidang tanah milik Penggugat; -----
- Di dalam gugatannya tepatnya pada poin nomor 2, 3, 4, dan 5, Penggugat telah menguraikan dan menjelaskan secara rinci mengenai bukti kepemilikan hak atas objek sengketa; -----
- Di dalam gugatannya tepatnya pada poin nomor 1, Penggugat telah menjelaskan bahwa: -----

- 1.1. NURAINI, Perempuan (Isteri daripada Almarhum KADARMAN), ----
- 1.2. AGUS NOHFRIZAL, Laki-laki (Anak daripada Almarhum KADARMAN), -----
- 1.3. IGUS NURMAYANTI, Perempuan (Anak daripada Almarhum KADARMAN); -----

Selain itu di dalam gugatannya tepatnya pada poin nomor 22, Penggugat juga telah mendalilkan bahwa NURAINI yang merupakan isteri daripada Almarhum KADARMAN melakukan jual beli tanah pada bulan April 2017



yang menjadi objek perkara Nomor 36/Pdt.G/2016/PN.Siak, padahal perkaranya masih diperiksa dan belum putus; -----

2. Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I (Tergugat I.1, I.2, dan I.3), Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat XIII tentang Tidak sinkronnya Posita dengan Petitum, adalah tidak tepat, oleh karena: -----

- Gugatan Penggugat telah disusun secara jelas sebagaimana ketentuan Pasal 8 Nomor 3 RV; -----
- Di dalam gugatannya Penggugat telah menguraikan dengan sangat jelas mengenai pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat dan para pihak yang berkedudukan sebagai Para Tergugat, mengenai alasan-alasan gugatan, dan mengenai tuntutan yang diajukan oleh Penggugat; -----
- Bahwa mengenai penulisan kata-kata dalam Petitum Penggugat yang seharusnya bertuliskan "*Penggugat beritikad baik*" bukanlah merupakan hal yang prinsipal dan hal tersebut hanyalah kesalahan dalam penulisan; -

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I (Tergugat I.1, I.2, dan I.3), Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat XIII serta tanggapan yang dikemukakan oleh Penggugat terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: -----

1. Bahwa eksepsi ke-1 (satu) dari Tergugat I (Tergugat I.1, I.2, dan I.3), Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat XIII mengenai "*Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur*", dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas. Terhadap eksepsi tersebut, **Majelis Hakim berpendapat bahwa** setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, diketahui sebagai berikut: -----

- Bahwa di dalam gugatannya Penggugat secara nyata telah menjelaskan mengenai luas dan batas-batas tanah objek sengketa berikut letaknya, yang tertulis tanah objek sengketa terletak di Dusun Sialang Tumbang RT.05/RW.02 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Propinsi Riau (*Posita nomor 1*), dengan luas tanah yang diserobot/dirampas seluas 33 Meter x 124 Meter (*Posita nomor 9*), dari batas-batas tanah Penggugat sebagai berikut: -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah: BARUS = 177 Meter, -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah: KOSTAN NAINGGOLAN = 71 Meter, -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Jalan SD = 125 Meter, ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah: Parit = 250 Meter, (*Posita nomor 5*); -----

Sehingga dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinilai telah cukup jelas dan tidaklah kabur; -----

- Bahwa di dalam gugatannya Penggugat secara nyata telah menjelaskan mengenai bukti kepemilikan haknya atas objek perkara/sengketa, yang mana berdasarkan Posita nomor 2, 3, 4, dan 5, dapat diketahui bahwa yang menjadi bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa Penggugat tersebut adalah Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 92/01/SKRPT/II/2009 atas nama BAHTIAR (sebagaimana bukti P-1), dan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama ABD. AJIS SIREGAR dengan Register dari Kepala Desa Pangkalan Pisang Nomor 61/01/SKGR/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 dan Register dari Camat Koto Gasib Nomor 593/SKGR/KG/III/35 tanggal 18 Maret 2014, tertanggal 19 Mei 2009 (sebagaimana bukti P-2). Sehingga dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinilai telah cukup jelas dan tidaklah kabur; -----
  - Bahwa di dalam gugatannya Penggugat secara nyata telah menjelaskan mengenai hubungan tanggung jawab hukum antara Tergugat I dengan KADARMAN, yang mana hal tersebut dapat dilihat pada uraian pihak-pihak yang didudukkan sebagai Tergugat dalam surat gugatannya, tepatnya untuk Tergugat I. Di dalam gugatannya tersebut Penggugat menyebutkan Tergugat I yang merupakan Ahli Waris dari Almarhum KADARMAN terdiri dari 3 (tiga) pihak, yakni Tergugat I.1 bernama NURAINI yang merupakan Isteri dari Almarhum KADARMAN, I.2 bernama AGUS NOHFRIZAL yang merupakan Anak dari Almarhum KADARMAN dan I.3 bernama IGUS NURMAYANTI yang merupakan Anak dari Almarhum KADARMAN. Sehingga dengan adanya penyebutan Ahli Waris dari Almarhum KADARMAN tersebut maka diketahui bahwa hubungan tanggung jawab hukum antara Tergugat I.1, I.2, dan I.3 tersebut dengan KADARMAN tersebut adalah sebagai Ahli Waris dari KADARMAN. Dalam hal ini Almarhum KADARMAN yang telah meninggal dunia tentu saja tidak bisa digugat, sehingga Penggugat akhirnya menggugat para Wahli Waris dari Almarhum KADARMAN di dalam gugatannya. Sehingga dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinilai telah cukup jelas dan tidaklah kabur; -----
2. Bahwa eksepsi ke-2 (dua) dari Tergugat I (Tergugat I.1, I.2, dan I.3), Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat XIII

Halaman 46 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak



mengenai “Tidak sinkronnya Posita dengan Petitum”, dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas. Terhadap eksepsi tersebut, **Majelis Hakim berpendapat bahwa** setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim justru berpendapat bahwa antara Posita dengan Petitum gugatan Penggugat telah sinkron satu sama lain, yang mana untuk memahami suatu gugatan tidak hanya dapat dipahami perbagian tetapi juga secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal tersebut setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati setelah keseluruhan Posita dan Petitum gugatan Penggugat tersebut, jelas antara Posita dengan Petitumnya telah cukup sinkron satu sama lain, hanya saja di dalam Petitum gugatannya yang menurut Tergugat I (Tergugat I.1, I.2, dan I.3), Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat XIII tertulis bahwa Penggugat memohon agar dinyatakan Penggugat beritikad tidak baik, setelah dicermati diketahui bahwa yang tertulis dalam Petitum tersebut yang benar adalah “*Penggugat beritikad baik*”, sehingga dari penulisan kata-kata tersebut dapat disimpulkan bahwa penulisan tersebut terjadi karena kekeliruan Penggugat ataupun Kuasanya dalam menuliskan Petitumnya tersebut, dan menurut Majelis Hakim hal tersebut bukanlah merupakan kesalahan yang prinsipal yang membuat Majelis Hakim harus menerima eksepsi ini. Sehingga dengan demikian, maka antara Posita dengan Petitum gugatan Penggugat dinilai telah cukup sinkron; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka terhadap eksepsi ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) tersebut dinilai tidaklah beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak seluruhnya; -----

• **DALAM POKOK PERKARA:** -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Tergugat, yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I (Tergugat I.1, I.2, dan I.3) didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena selaku Ahli Waris dari Sdr. KADARMAN yang telah melakukan penyerobotan/perampasan tanah milik Penggugat seluas 33 Meter x 124 Meter dari tanah Penggugat seluas 21.586 Meter Persegi yang terletak di Dusun Sialang Tumbang RT.05/RW.02 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Propinsi Riau, dengan batas-batas sebagaimana dalam surat tanahnya sebagai berikut: -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah BARUS: 177 Meter, -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah KONSTAN NAINGGOLAN: 71 Meter, -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan SD: 125 Meter, -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit: 250 Meter, -----

Tanah tersebut awalnya berasal dari BAKHTIAR sebagaimana Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 92/01/SKRPPPT/II/2009 atas nama BAHTIAR, lalu dibeli oleh Penggugat pada tanggal 19 Mei 1999 sebagaimana Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama ABD. AJIS SIREGAR dengan Register dari Kepala Desa Pangkalan Pisang Nomor 61/01/SKGR/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 dan Register dari Camat Koto Gasib Nomor 593/SKGR/KG/III/35 tanggal 18 Maret 2014, tertanggal 19 Mei 2009. Kemudian setelah Penggugat membeli tanah tersebut, pada tahun 2012 Sdr. KADARMAN datang dan mengatakan bahwa sebagian dari tanah Penggugat tersebut adalah miliknya, sehingga terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Sdr. KADARMAN, dan permasalahan tersebut sempat dibawa ke Kantor Desa Pangkalan Pisang dan diadakan pertemuan, namun tidak ditemukan titik temu. Kemudian Sdr. KADARMAN secara sepihak mengurus surat tanahnya, dan oleh Tergugat XVI kemudian mengeluarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 33/01/SKRPPPT/V/2012 atas nama KADARMAN, tertanggal 30 Mei 2012, padahal pada tanah Sdr. KADARMAN tersebut ada sebagian tanah Penggugat yang diserobot/dirampas oleh Sdr. KADARMAN, sehingga Penggugat yang juga merupakan sempadan dari tanah Sdr. KADARMAN tidak mau bertanda tangan pada Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah tersebut. Setelah Sdr. KADARMAN membuat surat tanahnya tersebut, Sdr. KADARMAN kemudian mengkavling-kavling tanah tersebut sebanyak 11 kavling lalu menjualnya kepada Tergugat II, III, V, VI, VIII, IX, X, XII dan XIII, serta ada juga yang diberikan kepada Tergugat XIV, dan isteri dari Sdr. KADARMAN, yakni Tergugat I.1 juga ada menjual kepada Tergugat VII, dan oleh Tergugat VII malah telah mendirikan bangunan diatas tanah tersebut. Atas jual beli yang dilakukan terhadap Tergugat II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII dan XIII tersebut telah dibuatkan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang telah diregistrasi dan ditanda tangani oleh Tergugat XVI selaku Kepala Kantor Penghulu Desa Pangkalan Pisang, dan untuk Tergugat V, VI, VIII, IX, X, XII dan XIII telah pula diregistrasi oleh Tergugat XV selaku Camat Koto Gasib, selanjutnya untuk Tergugat VIII, IX dan X telah pula diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut oleh Tergugat XVII selaku Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Siak. Kemudian atas tanah tersebut, oleh

Halaman 48 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VIII, IX dan X telah dijual lagi kepada Tergugat XI, dan oleh Tergugat III telah dijual lagi kepada Tergugat IV. Atas perbuatan Sdr. KADARMAN tersebut diatas, telah menimbulkan sejumlah kerugian materiil yang ditaksir sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan kerugian immateriil yang apabila diuangkan ditaksir sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya oleh karena Sdr. KADARMAN telah meninggal dunia, maka dalam perkara *a quo* Penggugat menggugat para ahli waris dari Sdr. KADARMAN tersebut; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII dan XIII didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII dan XIII tersebut telah membeli tanah yang dikavling-kavling oleh Sdr. KADARMAN, padahal atas tanah tersebut ada sebagian tanah Penggugat yang telah diserobot/dirampas oleh Sdr. KADARMAN, dan atas tanah yang dibelinya tersebut malah dibuatkan Surat Keterangan Ganti Kerugian, dan untuk Tergugat VII malah telah mendirikan bangunan diatas tanah tersebut, dan hal tersebut dilakukannya setelah ada permasalahan ini. Selanjutnya atas tanah yang dibeli oleh Tergugat VIII, IX dan X telah dijual lagi kepada Tergugat XI, dan tanah yang dibeli oleh Tergugat III juga telah dijual lagi kepada Tergugat IV. Atas perbuatan Tergugat II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII dan XIII tersebut tentunya menimbulkan sejumlah kerugian baik materiil maupun immateriil bagi Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat IV dan Tergugat XI didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat IV tersebut telah membeli tanah yang dijual oleh Tergugat III, dan Tergugat XI tersebut telah membeli tanah yang dijual oleh Tergugat VIII, IX dan X, padahal tanah-tanah yang dibeli tersebut jelas masih bermasalah oleh karena berasal dari tanah yang telah diserobot/dirampas oleh Sdr. KADARMAN dari Penggugat. Atas perbuatan Tergugat IV dan Tergugat XI tersebut tentunya menimbulkan sejumlah kerugian baik materiil maupun immateriil bagi Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat XIV didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat XIV telah menerima pemberian tanah yang merupakan tanah yang diserobot/dirampas oleh Sdr. KADARMAN dari Penggugat. Atas perbuatan Tergugat XIV tersebut tentunya menimbulkan sejumlah kerugian baik materiil maupun immateriil bagi Penggugat; -----

Halaman 49 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat XV didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat XV selaku Camat Koto Gasib telah melakukan registrasi dan menandatangani Surat Keterangan Ganti Kerugian atas tanah yang dibeli oleh Tergugat V dari Sdr. KADARMAN dengan Nomor Register 593/SKGR/RG/I/147/2013, VI dengan Nomor Register 593/SKGR/RG/III/190/2013, VIII dengan Nomor Register 593/SKGR/II/164/2013, IX dengan Nomor Register 593/SKGR/RG/II/163/2013, X dengan Nomor Register 593/SKGR/RG/II/162/2013, XII dengan Nomor Register 593/SKGR/RG/II/163/ 2013 dan XIII dengan Nomor Register 593/SKGR/RG/II/161/2013, padahal tanah tersebut adalah tanah yang sebelumnya telah diserobot/dirampas oleh Sdr. KADARMAN dari Penggugat. Atas perbuatan Tergugat XV tersebut tentunya menimbulkan sejumlah kerugian baik materiil maupun immateriil bagi Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat XVI didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat XVI selaku Kepala Kantor Penghulu Desa Pangkalan Pisang telah mengeluarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 33/01/SKRPPPT/V/2012 atas nama KADARMAN tertanggal 30 Mei 2012, dan kemudian melakukan registrasi dan menandatangani Surat Keterangan Ganti Kerugian atas jual beli kavling tanah objek sengketa, padahal tanah tersebut adalah tanah yang sebelumnya telah diserobot/dirampas oleh Sdr. KADARMAN dari Penggugat. Atas perbuatan Tergugat XIV tersebut tentunya menimbulkan sejumlah kerugian baik materiil maupun immateriil bagi Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat XVII didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat XVII selaku Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Siak telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dibeli oleh Tergugat VIII dengan Nomor 10379, Tergugat IX dengan Nomor 10380 dan Tergugat X dengan Nomor 10381 dari Sdr. KADARMAN, padahal tanah tersebut adalah tanah yang sebelumnya telah diserobot/dirampas oleh Sdr. KADARMAN dari Penggugat. Atas perbuatan Tergugat XVII tersebut tentunya menimbulkan sejumlah kerugian baik materiil maupun immateriil bagi Penggugat; -----

Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan seksama, ternyata dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut telah menguraikan secara jelas, cermat dan lengkap menyangkut pihak-pihak dalam perkara dan syarat-syarat gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum, maka menurut

Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana seharusnya suatu gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum; -

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, Tergugat I (Tergugat I.1, I.2, dan I.3), Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat XIII telah menanggapi dalam jawabannya, yang pada pokoknya bahwa Tergugat I (Tergugat I.1, I.2, dan I.3), Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat XIII tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dengan menyerobot/merampas tanah milik Penggugat. Hal tersebut karena tanah objek sengketa tersebut bukanlah tanah milik Penggugat, melainkan tanah milik Sdr. KADARMAN sendiri sebagaimana Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 33/01/SKRPT/V/2012 atas nama KADARMAN tertanggal 30 Mei 2012, dan Tergugat I (Tergugat I.1, I.2, dan I.3) adalah sebagai ahli warisnya. Tanah yang menurut Penggugat adalah miliknya berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama ABD. AJIS SIREGAR dengan Register dari Kepala Desa Pangkalan Pisang Nomor 61/01/SKGR/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 sebenarnya telah habis dijual oleh Penggugat dengan cara dikavling-kavling, tetapi Penggugat justru meleges Surat Keterangan Ganti Kerugiannya tersebut ke Kantor Camat Koto Gasib dan kemudian diregister dengan Register 593/SKGR/KG/III/35 tanggal 18 Maret 2014. Kemudian oleh karena tanah tersebut adalah milik Sdr. KADARMAN sendiri maka Sdr. KADARMAN ataupun ahli warisnya berhak menjual tanahnya tersebut kepada Tergugat II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII dan XIII maupun memberikan sebagian tanahnya tersebut kepada Tergugat XIV, yang artinya atas hal tersebut Tergugat III juga berhak menjual lagi tanah yang dibelinya tersebut kepada Tergugat IV begitu halnya dengan Tergugat VIII, IX dan X juga berhak menjual lagi tanahnya tersebut kepada Tergugat XI. Oleh karena tanah yang dijual tersebut adalah tanah milik Sdr. KADARMAN sendiri, maka jelaslah bahwa jual beli tersebut adalah sah menurut hukum, sehingga segala surat-surat tanah yang dikeluarkan/diterbitkan seperti Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 33/01/SKRPT/V/2012 atas nama KADARMAN tertanggal 30 Mei 2012, Surat Keterangan Ganti Kerugian, maupun Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut juga sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, Tergugat XV telah menanggapi dalam jawabannya, yang pada pokoknya bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat XV dalam perkara *a quo* adalah pernyataan yang premature. Pada saat Tergugat XV meregister Surat Keterangan Ganti Kerugian atas tanah yang dibeli oleh Tergugat V, VI, VIII,

Halaman 51 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX, X, XII dan XIII dari Sdr. KADARMAN tersebut, Sdr. KADARMAN telah mengajukan permohonan Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan berdasarkan atas Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 33/01/SKRPT/V/2012 atas nama KADARMAN tertanggal 30 Mei 2012, yang telah diketahui oleh pihak RT, RW dan Kepala Desa setempat. Oleh karena itu terlebih dahulu diperlukan pembuktian surat dasar atas penguasaan tanah tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, Tergugat XVII telah menanggapi dalam jawabannya, yang pada pokoknya bahwa Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Siak atas nama Tergugat VIII Nomor 10379, Tergugat IX Nomor 10380, dan Tergugat X Nomor 10381 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai adanya putusan yang menentukan dan berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (Feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*". Menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, demikian pula sebaliknya tentang apa yang didalilkan oleh Tergugat I (Tergugat I.1, I.2, dan I.3), Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat XIII, serta Tergugat XV dan Tergugat XVII yang mengemukakan dalil tersebut yang harus membuktikannya; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut tidak tertutup kemungkinan, Tergugat I (Tergugat I.1, I.2, dan I.3), Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat XIII, serta Tergugat XV dan Tergugat XVII dibebani dan diwajibkan membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Selain itu yang dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim di dalam memutus sebuah perkara tidak melulu alat bukti apa yang diajukan Penggugat saja, tetapi juga segenap alat bukti yang diajukan Tergugat I (Tergugat I.1, I.2, dan I.3), Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat XIII, serta Tergugat XV dan Tergugat XVII, dan bukti-bukti selama persidangan sebagai fakta yang bisa dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri, disamping adanya fakta tak terbantahkan kebenarannya (*Notoir feiten*); -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, yakni bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-8**. Bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya, untuk bukti

Halaman 52 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7** berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tda), sedangkan bukti **P-2** dan **P-8** telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda); --

Menimbang, bahwa oleh karena bukti **P-2** dan **P-8** tersebut telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan untuk bukti **P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7** hanya bernilai sebagai alat bukti bilamana bersesuaian dengan alat-alat bukti yang sah lainnya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu 1. Saksi **BAHTIAR**, 2. Saksi **SUDARSONO**, dan 3. Saksi **DAUD GINTING**; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat I (Tergugat I.1, I.2, dan I.3), Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat XIII telah mengajukan bukti surat-surat, yakni bukti **T.I (T.I.1, T.I.2 & T.I.3), T.II, T.IV, T.V, T.VII & T.XIII -1** sampai dengan **T.I (T.I.1, T.I.2 & T.I.3), T.II, T.IV, T.V, T.VII & T.XIII -4**. Bukti surat-surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda); -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti **T.I (T.I.1, T.I.2 & T.I.3), T.II, T.IV, T.V, T.VII & T.XIII -1** sampai dengan **T.I (T.I.1, T.I.2 & T.I.3), T.II, T.IV, T.V, T.VII & T.XIII -4** tersebut telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu Saksi **SAMAN DABARIBA SEMBIRING**; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat XV telah mengajukan bukti surat-surat, yakni bukti **T.XV -1** dan **T.XV -2**. Bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda); -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti **T.XV -1** dan **T.XV -2** tersebut telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Tergugat XV tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat XVII tidak mengajukan bukti surat-surat ataupun saksi-saksi, oleh

Halaman 53 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XVII tersebut tidak datang menghadap ke persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat XVII tersebut dinilai telah melepaskan haknya dalam pembuktian perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 22 Juni 2018, dan dari hasil Pemeriksaan Setempat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: -----

- Bahwa telah diperoleh data fisik atas tanah objek sengketa; -----
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Dusun Sialang Tumbang RT.05/RW.02 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Propinsi Riau; -----
- Bahwa kedua belah pihak sama-sama mengakui lokasi tanah objek sengketa, namun terjadi perbedaan versi dari kedua belah pihak dalam menyebutkan sempadan-semipadan tanah objek sengketa; -----
- Bahwa mengenai gambar dari situasi tanah objek sengketa telah termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan petitum-petitum yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti tersebut Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka ke-2 (dua), Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka ke-1 (satu) sampai dengan ke-12 (dua belas) dan petitum angka ke-14 (empat belas) gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-1 (satu) gugatan Penggugat akan dipertimbangkan setelah petitum angka ke-3 (tiga) sampai dengan ke-6 (enam) dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-3 (tiga) gugatan Penggugat, yakni "*Menyatakan sah menurut hukum Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPPT) atas nama BAHTIAR dengan Nomor Register 92/01/SKRPPT/III/2009*", akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa dirinya adalah pemilik dari tanah objek sengketa seluas 33 Meter x 124 Meter, yang mana tanah objek sengketa tersebut adalah bagian dari tanah Penggugat seluas 21.586 Meter Persegi yang terletak di Dusun Sialang Tumbang RT.05/RW.02 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Propinsi Riau, yang diperoleh Penggugat dari BAHTIAR selaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik awal tanah tersebut, sebagaimana bukti **P-1** (berkesesuaian dengan bukti **T.XV -2**) berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 92/01/SKRPT/II/2009 atas nama BAHTIAR, melalui jual beli pada tanggal 19 Mei 1999; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 92/01/SKRPT/II/2009 atas nama BAHTIAR (vide bukti P-1 yang berkesesuaian dengan bukti T.XV -2) tersebut telah pula dibuatkan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama ABD. AJIS SIREGAR dengan Register dari Kepala Desa Pangkalan Pisang Nomor 61/01/SKGR/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 dan Register dari Camat Koto Gasib Nomor 593/SKGR/KG/III/35 tanggal 18 Maret 2014, tertanggal 19 Mei 2009, (vide bukti **P-2**); -----

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P-1 (berkesesuaian dengan bukti T.XV -2) dan bukti P-2 tersebut, Penggugat telah mengajukan saksinya di persidangan, yakni Saksi **BAHTIAR** yang dalam kesaksiannya di persidangan dibawah sumpah telah menerangkan bahwa *"Pada tahun 2005, tepatnya saat Alm H. MUSLIM menjabat sebagai Kepala Desa, ia memanggil Saksi, dan yang dibicarakan saat itu adalah mengenai Bapak Saksi yang dibukakan lahan. Saat itu Saksi bertanya kepada Alm H. MUSLIM "Bang, bapak Saya ada dibikinkan Ladang?" dan dijawab "Ada, jumpalah dengan Pak JALIL", kemudian saat Saksi berjumpa dengan Sdr. JALIL, Saksi bertanya "Bang, kata orang itu ada tanah peninggalan orang tua saya?", kemudian Saksi diajak Sdr. JALIL ke rumah Sdr. SIREGAR, selanjutnya Sdr. JALIL mengatakan kepada Sdr. SIREGAR "Gar, kasih ke BAHTIAR uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), karena tanah yang kau olah itu adalah tanah orang tua BAHTIAR"; "Karena uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut Saksi terima, maka menurut Saksi, tanah tersebut menjadi milik Sdr. SIREGAR, karena menurut Saksi sudah terjadi jual beli, meskipun tidak ada kwitansinya"; dan "Yang dimaksud dengan Sdr. SIREGAR adalah Sdr. ABDUL AZIZ SIREGAR"; -----*

Menimbang, bahwa selain itu Saksi **BAHTIAR** tersebut juga telah menerangkan bahwa *"Beberapa tahun kemudian saat Saksi bertemu dengan Sdr. SIREGAR, Saksi mengatakan kepada Sdr. SIREGAR untuk segera membuat surat tanahnya, agar tidak bermasalah dikemudian hari"; "Saksi yang menyuruh Sdr. ABDUL AZIZ SIREGAR untuk mengurus surat-surat tersebut" dan "Bukti P-1 lebih dahulu diurus barulah bukti P-2"; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Saksi BAHTIAR tersebut, maka dapat diketahui bahwa nama BAHTIAR yang dimaksud di dalam bukti P-1 (berkesesuaian dengan bukti T.XV -2) dan bukti P-2 tersebut tidak lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Saksi BAHTIAR dalam perkara *a quo*, selanjutnya dapat diketahui pula bahwa yang melakukan pengurusan surat-surat tanah sebagaimana bukti P-1 (berkesesuaian dengan bukti T.XV -2) maupun bukti P-2 tersebut adalah Penggugat yang dilakukan pada tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pengurusan bukti P-1 (berkesesuaian dengan bukti T.XV -2) yang berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 92/01/SKRPT/II/2009 atas nama BAHTIAR tersebut baru dilakukan pada tahun 2009, maka dapat diartikan bahwa terhadap bukti tersebut baru dilakukan pengurusannya setelah terjadinya jual beli diantara Penggugat dengan Saksi BAHTIAR; -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I (Tergugat I.1, I.2, dan I.3), Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat XIII telah membantah bahwa tanah objek sengketa bukanlah milik Penggugat, melainkan milik Sdr. KADARMAN sendiri, sebagaimana Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 33/01/SKRPT/ V/2012 atas nama KADARMAN tertanggal 30 Mei 2012, (vide bukti **T.I (T.I.1, T.I.2 & T.I.3), T.II, T.IV, T.V, T.VII & T.XIII -1** yang berkesesuaian dengan bukti **P-3**); -----

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan tersebut diatas, maka jelas terlihat adanya 2 (dua) buah surat dasar berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah terhadap 1 (satu) tanah objek sengketa, yang mana apabila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, diketahui bahwa tanah milik Sdr. KADARMAN sebagaimana dalam surat dasarnya tersebut telah mengenai tanah milik Penggugat seluas 33 Meter x 124 Meter, dan tanah itulah yang dalam perkara *a quo* menjadi tanah objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim yang perlu diteliti dan dibuktikan lebih lanjut adalah mengenai Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah yang mana yang lebih dahulu diterbitkan dan yang mana yang diakui keabsahannya; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut setelah Majelis Hakim mencermati 2 (dua) buah Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah tersebut diatas, diketahui bahwa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama BAHTIAR telah diterbitkan pada tahun 2009 sedangkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama KADARMAN baru diterbitkan pada tahun 2012, sehingga dapat diartikan bahwa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama BAHTIAR telah lebih dahulu terbit; -----

Halaman 56 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keabsahan dari Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pengecekan terhadap pihak-pihak yang bertanda tangan di dalam Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah tersebut, diketahui bahwa pada Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama BAHTIAR telah ditanda tangani lengkap oleh para sempadannya, namun tidak ada registrasi dan tanda tangan dari Camat Koto Gasib. Begitu halnya dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama KADARMAN juga tidak ada registrasi dan tanda tangan dari Camat Koto Gasib dan bahkan tidak ditanda tangani lengkap oleh salah satu sempadannya, yang dalam hal ini adalah Penggugat, yang artinya semestinya mengenai permasalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu barulah diterbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama KADARMAN tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut kedua belah pihak mengakui pernah dilakukan mediasi di Kantor Desa, dan sehubungan dengan hal tersebut Saksi **SAMAN DABARIBA SEMBIRING** selaku Ketua RT.05 yang merupakan saksi dari Tergugat I (Tergugat I.1, I.2, dan I.3), Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat XIII, dalam kesaksiannya di persidangan di bawah sumpah telah menerangkan bahwa *"Sebelum Saksi sebagai RT masalah ini sudah terjadi, yaitu menyangkut masalah tapal batas"; "Pada bulan Maret tahun 2012, kami pernah turun ke lapangan, dan saat itu Saksi diundang beserta RW (Pak TOLARIS), dan Sekdes (Pak TARMJI), saat itu bahkan ditemukan selisih ukuran tanah kurang lebih 30 Meter x 45 Meter, dan kemudian Sdr. ABDUL AZIZ SIREGAR dan Sdr. KADARMAN kemudian setuju patok tanah tersebut dipancang, sehingga Saksi kemudian mematok batas tersebut, dan kemudian menandatangani surat atas nama KADARMAN"; "Saat itu Sdr. ABDUL AZIZ SIREGAR pernah mengatakan kepada Saksi bahwa "Walau telah dipatok tapi hati saya tidak rela"; "Pada saat akan turun ke lapangan ada dilakukan mediasi terlebih dahulu dan baru turun ke lapangan"; "Mediasi dilaksanakan di Kantor Desa pada tahun 2010 dan turun ke lapangan pada tahun 2012"; "Perdamaian saat itu tidak dibuatkan secara tertulis"; "Saksi tidak melihat Sdr. ABDUL AZIZ SIREGAR dan Sdr. KADARMAN ada berjabat tangan saat damai di lapangan"; "Tanda tangan yang tertera pada bukti P-3 benar adalah tanda tangan Saksi"; "Saksi merasa khilaf saat menandatangani surat atas nama KADARMAN, karena ada 1 (satu) orang sempadan yang tidak tanda*

Halaman 57 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tangan”; dan “Pada saat itu Saksi tanda tangan karena Saksi menghormati orang tua. Saat itu karena menurut Saksi tidak mungkin membohongi maka Saksi tanda tangan”; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAMAN DABARIBA SEMBIRING tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Saksi SAMAN DABARIBA SEMBIRING selaku Ketua RT.05 tersebut menyatakan kekhilafannya saat menanda tangani Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 33/01/SKRPP/ V/2012 atas nama KADARMAN tertanggal 30 Mei 2012 tersebut, (vide bukti T.I (T.I.1, T.I.2 & T.I.3), T.II, T.IV, T.V, T.VII & T.XIII -1 yang berkesesuaian dengan bukti P-3); -----

Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama BAHTIAR, apabila dihubungkan dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas tanah objek sengketa tersebut (vide bukti P-2), diketahui bahwa pada Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama BAHTIAR tersebut terjadi kekeliruan dalam menuliskan sempadan-sempadannya, yang tertulis: -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah BARUS: 177 Meter, -----
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah KONSTAN NAINGGOLAN: 71 Meter, -----
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan SD: 125 Meter, -----
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah DMJ. Jalan Pertamina: 250 Meter, --
- namun demikian setelah dipelajari dan diteliti lebih lanjut, terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kekeliruan tersebut hanyalah kekeliruan dalam menentukan arah mata angin, dan sempadan-sempadan yang sebenarnya harusnya tertulis: -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah BARUS: 177 Meter, -----
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah KONSTAN NAINGGOLAN: 71 Meter, -----
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan SD: 125 Meter, -----
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit: 250 Meter, -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kekeliruan dalam menuliskan sempadan-sempadan pada Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama BAHTIAR tersebut diatas yang disebabkan karena kekeliruan dalam menentukan arah mata angin, Saksi **SUDARSONO** selaku Kepala Desa Pangkalan Pisang yang bertanda tangan pada 2 (dua) buah Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah tersebut, dalam kesaksiannya di persidangannya di bawah sumpah telah menerangkan bahwa “Setahu Saksi,

Halaman 58 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*apabila di dalam SKT terdapat kesalahan dapat atau bisa dikoreksi apabila terjadi kesalahan arah mata anginnya”; -----*

Menimbang, bahwa selain itu Saksi **SUDARSONO** tersebut juga telah menerangkan bahwa “*Bukti P-1 dan bukti P-2 adalah benar*”; “*Tanda tangan pada bukti P-3, benar adalah tanda tangan Saksi, akan tetapi Sdr. KADARMAN tidak pernah datang meminta tanda tangan kepada Saksi*”; “*Pada saat itu Sdr. JALIL pernah datang kepada Saksi untuk meminta tanda tangan Saksi, kemudian Saksi tanya “Apakah tidak akan jadi masalah nanti?” dan dijawab “Tidak, karena dikebun sawit tersebut cari makan”*”; dan “**Sehubungan dengan hal tersebut Saksi merasa ditipu untuk tanda tangan**, karena saat itu Saksi tidak ada menyuruh untuk melakukan survey atau meninjau ke lokasi dan juga tidak ada dilakukan pengukuran, saat itu Saksi langsung tanda tangan karena sudah ada tanda tangan RT dan RW, dan karena ingin cepat maka Saksi langsung tanda tangan”; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan Saksi SUDARSONO tersebut, apabila dihubungkan dengan bukti **P-8** berupa Surat Pernyataan atas nama SUDARSONO, tertanggal 30 Mei 2018, maka diketahui bahwa benar yang datang meminta tanda tangan Saksi SUDARSONO selaku Kepala Desa Pangkalan Pisang yang menjabat saat itu dalam pembuatan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama KADARMAN tersebut adalah JALIL, dan dari pihak Desa tidak pernah meninjau ke lokasi tanah; -----

Menimbang, bahwa dengan didasarkan atas keterangan Saksi SUDARSONO tersebut diatas, dengan mengingat bahwa Saksi SUDARSONO adalah Kepala Desa Pangkalan Pisang yang bertanda tangan pada kedua Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah tersebut, dan dalam keterangannya di persidangan Saksi SUDARSONO sendiri telah menerangkan bahwa dirinya merasa ditipu untuk bertanda tangan pada Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama KADARMAN, sebaliknya Saksi SUDARSONO tersebut mengakui kebenaran Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah maupun Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama BAHTIAR, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama KADARMAN tersebut dinilai keliru, yang dalam perkara *a quo* adalah khusus untuk tanah objek sengketa. Selain itu yang semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim disini adalah adanya kesaksian dari Saksi SAMAN DABARIBA SEMBIRING yang merupakan saksi dari Tergugat I (Tergugat I.1, I.2, dan I.3), Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XIII, yang telah menerangkan kekhilafannya saat menanda tangani Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama KADARMAN;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, apabila dilihat dari sudut pandang keabsahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama BAHTIAR patut dinyatakan sah menurut hukum, oleh karena terbukti telah lebih dahulu terbit dan tidak dibantah keabsahannya oleh pihak yang bertanda tangan di dalamnya; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka terhadap petitum angka ke-3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut dinilai beralasan hukum dan karenanya patut untuk **dikabulkan**; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-4 (empat) gugatan Penggugat, yakni "*Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum tanah seluas 21.586 M2 milik Penggugat yang terletak di Dusun Sialang Tumbang RT.05/RW.02 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dengan batas-batas sebagai berikut*: -----

- *Sebelah Utara berbatasan dengan tanah.....Barus.....177.....Meter,*
  - *Sebelah Timur berbatasan dengan tanah.....Kostan Nainggolan...71.... Meter,*
  - *Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah.....Jalan SD.....125.....Meter,*
  - *Sebelah Barat berbatasan dengan tanah.....Parit.....250.....Meter,*
- Adalah Sah Milik Penggugat";* -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-4 (empat) gugatan Penggugat tersebut akan dipertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah berasal dari Sdr. BAHTIAR yang tidak lain adalah Saksi BAHTIAR; -----

Menimbang, bahwa mengenai dasar kepemilikan oleh Saksi BAHTIAR atas tanah tersebut dibuktikan dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 92/01/SKRPPPT/II/2009 atas nama BAHTIAR (vide bukti P-1 yang berkesesuaian dengan bukti T.XV -2), yang mana sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya bahwa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama BAHTIAR tersebut adalah sah menurut hukum, sehingga dapat diartikan bahwa Saksi BAHTIAR benar adalah pemilik awal (sebelum Penggugat) dari tanah objek sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa di dalam kesaksiannya di persidangan yang diberikan di bawah sumpah Saksi **BAHTIAR** telah menerangkan bahwa "*Karena uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut Saksi terima, maka*

Halaman 60 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Saksi, tanah tersebut menjadi milik Sdr. SIREGAR, karena menurut Saksi sudah terjadi jual beli, meskipun tidak ada kwitansinya". Sehingga berdasarkan keterangan Saksi BAHTIAR tersebut, maka dapat diartikan bahwa Saksi BAHTIAR telah membenarkan mengenai adanya jual beli yang terjadi diantara dirinya dengan Penggugat tersebut, dan karenanya jual beli tersebut dapat dikatakan sah; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jual beli yang terjadi diantara Saksi BAHTIAR dengan Penggugat tersebut, telah dibuatkan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama ABD. AJIS SIREGAR dengan Register dari Kepala Desa Pangkalan Pisang Nomor 61/01/SKGR/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 dan Register dari Camat Koto Gasib Nomor 593/SKGR/KG/III/35 tanggal 18 Maret 2014, tertanggal 19 Mei 2009, (vide bukti P-2), yang mana atas Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut telah dibenarkan oleh Saksi **SUDARSONO** selaku Kepala Desa Pangkalan Desa yang bertanda tangan pada Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut Saksi **DAUD GINTING** selaku mantan pekerja dari sempadan Penggugat berbama BARUS, dalam kesaksiannya di persidangan di bawah sumpah telah menerangkan bahwa "Saksi selalu melihat Penggugat bekerja disetiap pagi di tanahnya tersebut sambil membawa parang dan cangkul"; "Setahu Saksi, tanah objek sengketa tersebut adalah tanah milik Penggugat"; dan "Saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat, karena Saksi sering melihat Penggugat membersihkan tanahnya tersebut"; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi DAUD GINTING tersebut, maka dapat diketahui bahwa Saksi DAUD GINTING mengakui kepemilikan tanah objek sengketa adalah milik Penggugat, dan Penggugat selaku pemiliknya selama ini tidaklah pernah menelantarkan tanahnya tersebut, melainkan tanahnya tersebut selalu diurus dan dibersihkan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Tergugat tidak dapat membuktikan bukti apapun, baik berupa bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi, yang dinilai dapat membuktikan bukti kepemilikannya atas tanah objek sengketa, selain bukti Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 33/01/SKRPP/ V/2012 atas nama KADARMAN tertanggal 30 Mei 2012, (vide bukti T.I (T.I.1, T.I.2 & T.I.3), T.II, T.IV, T.V, T.VII & T.XIII -1 yang berkesesuaian dengan bukti P-3), yang mana terhadap bukti tersebut sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya telah dinilai keliru, (dalam perkara a quo adalah khusus untuk tanah objek sengketa); -----

Halaman 61 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, dengan adanya keterangan Saksi BAHTIAR, Saksi SUDARSONO, yang diperkuat pula dengan keterangan Saksi DAUD GINTING tersebut diatas, serta dengan adanya bukti P-2 berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama ABD. AJIS SIREGAR dengan Register dari Kepala Desa Pangkalan Pisang Nomor 61/01/SKGR/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 dan Register dari Camat Koto Gasib Nomor 593/SKGR/KG/III/35 tanggal 18 Maret 2014, tertanggal 19 Mei 2009, maka Majelis Hakim menilai bahwa tanah seluas 21.586 Meter Persegi yang terletak di Dusun Sialang Tumbang RT.05/RW.02 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Propinsi Riau, dengan batas-batas sebagaimana dalam surat tanahnya sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah BARUS: 177 Meter, -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah KONSTAN NAINGGOLAN: 71 Meter, -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan SD: 125 Meter, -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit: 250 Meter, -----

adalah sah milik Penggugat; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka terhadap petitum angka ke-4 (empat) gugatan Penggugat tersebut dinilai beralasan hukum dan karenanya patut untuk **dikabulkan**; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-5 (lima) gugatan Penggugat, yakni "*Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Surat Keterangan Ganti Kerugian yang telah di register di kantor Kepala Desa Pangkalan Pisang dengan Register Nomor 61/01/SKGR/V/2009 tertanggal 19 Mei 2009 dan di Register kantor Camat dengan Surat Register Nomor 593/SKGR/KG/III/35, tertanggal 18 Maret 2014 atas nama Penggugat*"; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 92/01/SKRPT/II/2009 atas nama BAHTIAR (vide bukti P-1 yang berkesesuaian dengan bukti T.XV -2) telah dinyatakan sah menurut hukum, dan terhadap jual beli yang terjadi diantara Saksi BAHTIAR dengan Penggugat juga telah dinilai sah, maka adalah beralasan hukum apabila Penggugat bermaksud membuat Surat Keterangan Ganti Kerugian atas tanahnya tersebut, yang mana atas Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut telah dibenarkan oleh Saksi **SUDARSONO** selaku Kepala Desa Pangkalan Desa yang bertanda tangan pada Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut; -----

Halaman 62 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Penggugat tersebut, berdasarkan bukti **T.XV -1** berupa Buku Register SKGR tahun 2014, diketahui bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian Penggugat tersebut telah tercatat pada buku register milik Camat Koto Gasib, yang artinya dengan adanya pencatatan tersebut dapat dijadikan persangkaan bahwa pihak Camat Koto Gasib pun mengakui kebenaran dari adanya Surat Keterangan Ganti Kerugian Penggugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah beralasan hukum apabila Surat Keterangan Ganti Kerugian Penggugat tersebut dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum, dan karenanya terhadap petitum angka ke-5 (lima) gugatan Penggugat tersebut patut untuk **dikabulkan**; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-6 (enam) gugatan Penggugat, yakni "*Menyatakan hukum Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam bentuk perbuatan Penyerobotan/Perampasan Tanah milik Penggugat dalam Objek Perkara seluas 33 Meter x 124 Meter sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat*"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum, maka sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan tentang definisi dari perbuatan melawan hukum tersebut; -----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah disebutkan bahwa: "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*"; -----

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, perbuatan melawan hukum mempunyai 4 (empat) elemen/unsur, yaitu sebagai berikut: -----

1. Adanya perbuatan; -----
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum; -----
3. Menimbulkan kerugian; -----
4. Adanya kesalahan; -----

Keempat elemen/unsur tersebut selanjutnya dalam perkembangannya dilengkapi oleh Yurisprudensi sehingga muncul elemen/unsur ke-5, yaitu "*Adanya kausalitet antara unsur nomor 3 dan nomor 4*", dan elemen/ unsur ke-6, yaitu "*Schutz norm atau norm bestemmingleer*"; -----

Halaman 63 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian "*Bertentangan dengan hukum*" sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hooge Raad sejak tahun 1919 (*Arrest Leindebaum Cohen*) tanggal 31 Januari 1919 dan yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap serta menjadi pula doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, dimana pengertian "*Bertentangan dengan hukum*" itu diartikan secara luas yang meliputi 4 (empat) macam kategori perbuatan, yakni: -----

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain; -----
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; -----
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; -----
4. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat dan terhadap harta benda dalam pergaulan; -----

Menimbang, bahwa keempat kriteria ini tidak harus terpenuhi secara kolektif, namun satu saja pun dari 4 (empat) kriteria ini terbukti dilakukan oleh Tergugat, maka terbukti telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum; -----

Menimbang, bahwa pengertian "*Perbuatan*" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, adalah termaksud dalam pengertian "*Kelalaian*" (*Nalatigheid*) dan "*Kurang hati-hati*" (*Onvoorzichtigheid*) yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap setiap kerugian yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan perkataan lain, sikap "*Tidak melakukan sesuatu perbuatan*" ataupun "*Sikap membiarkan sesuatu*" termasuk yang atau dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian (Vide buku "*Deverbintenij Uit De Wet*" Assers *Handeling De Boefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht*, Penerbit Tjeenk. Willink Zwolle, tahun 1983, halaman 114-115, sebagaimana dikutip dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Juli 1994 Nomor 387/Pdt.G/1993/PN.Jak.Sel.); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, **Apakah perbuatan para Tergugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum ataukah tidak?**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya bahwa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 92/01/SKRPPPT/II/2009 atas nama BAHTIAR (vide bukti P-1 yang berkesesuaian dengan bukti T.XV -2) dan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama ABD. AJIS SIREGAR dengan Register dari Kepala Desa Pangkalan Pisang Nomor 61/01/SKGR/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 dan Register dari Camat Koto

Halaman 64 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gasib Nomor 593/SKGR/KG/III/35 tanggal 18 Maret 2014, tertanggal 19 Mei 2009 (vide bukti P-2) telah dinyatakan sah menurut hukum, dan telah dinyatakan pula bahwa tanah seluas 21.586 Meter Persegi yang terletak di Dusun Sialang Tumbang RT.05/RW.02 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Propinsi Riau, dengan batas-batas sebagaimana dalam surat tanahnya sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah BARUS: 177 Meter, -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah KONSTAN NAINGGOLAN: 71 Meter, -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan SD: 125 Meter, -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit: 250 Meter, -----

adalah sah milik Penggugat, yang mana sebelumnya telah terjadi jual beli yang sah diantara Saksi BAHTIAR dengan Penggugat, maka jelaslah bahwa tanah objek sengketa seluas 33 Meter x 124 Meter yang merupakan bagian dari tanah seluas 21.586 Meter Persegi tersebut juga adalah sah milik Penggugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa seluas 33 Meter x 124 Meter tersebut adalah sah milik Penggugat, maka telah ternyata bahwa perbuatan Sdr. KADARMAN yang secara sepihak telah mengurus surat tanahnya berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 33/01/SKRPT/V/2012 atas nama KADARMAN, tertanggal 30 Mei 2012, (vide bukti T.I (T.I.1, T.I.2 & T.I.3), T.II, T.IV, T.V, T.VII & T.XIII -1 yang berkesesuaian dengan bukti P-3), padahal diatas tanah tersebut ada tanah objek sengketa yang terbukti merupakan bagian dari tanah milik Penggugat, dan perbuatan Sdr. KADARMAN yang telah mengakui tanah objek sengketa tersebut adalah bagian dari tanah miliknya, yang kemudian tanah tersebut dijual dengan cara dikavling-kavling dan ada juga yang diberikan, telah ternyata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, yang dalam perkara *a quo* dilakukan oleh Sdr. KADARMAN dalam bentuk penyerobotan/perampasan tanah objek sengketa, dan atas perbuatan Sdr. KADARMAN tersebut secara nyata telah menimbulkan sejumlah kerugian baik berupa kerugian materiil maupun kerugian immateril, yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya untuk kerugian materiil yang ditaksir sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk kerugian immateril yang apabila diuangkan ditaksir sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Sdr. KADARMAN tersebut dinilai telah bertentangan dengan hak subjektif orang lain, yang dilakukan dalam bentuk penyerobotan/perampasan tanah objek sengketa, dan hal tersebut secara

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata menimbulkan sejumlah kerugian materiil maupun immateril bagi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Sdr. KADARMAN tersebut adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum dalam bentuk perbuatan penyerobotan/perampasan tanah objek sengketa, yang sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya telah terbukti milik Penggugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* diketahui bahwa Sdr. KADARMAN tersebut telah meninggal dunia, dan mengenai hal tersebut telah dibenarkan oleh kedua belah pihak, maka adalah patut dan beralasan hukum apabila Tergugat I (Tergugat I.1, I.2, dan I.3) selaku Ahli Waris dari Sdr. KADARMAN tersebut untuk dinyatakan telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** dalam bentuk perbuatan penyerobotan/perampasan tanah milik Penggugat dalam objek sengketa/perkara seluas 33 Meter x 124 Meter sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam petitum ini; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka petitum angka ke-6 (enam) gugatan Penggugat tersebut dinilai beralasan hukum dan karenanya patut untuk **dikabulkan**; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-7 (tujuh) gugatan Penggugat akan dipertimbangkan setelah petitum angka ke-1 (satu) gugatan Penggugat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-1 (satu) gugatan Penggugat, yakni "*Menyatakan Penggugat adalah Berikhtidak baik*"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya Tergugat I (Tergugat I.1, I.2, dan I.3) selaku Ahli Waris dari Sdr. KADARMAN telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam bentuk perbuatan penyerobotan/perampasan tanah milik Penggugat dalam objek sengketa/perkara seluas 33 Meter x 124 Meter, maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat yang memang adalah pemilik dari tanah objek sengketa tersebut adalah beritikad baik; -----

Menimbang, bahwa pada petitum angka ke-1 (satu) gugatan Penggugat tersebut tertulis bahwa "*Menyatakan Penggugat adalah Berikhtidak baik*". Terhadap hal tersebut setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari maksud dari gugatan Penggugat, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap petitum tersebut terjadi kekeliruan dalam penulisan redaksi kalimat, yang mana kalimat yang dimaksud sebenarnya adalah "*Menyatakan Penggugat adalah beritikad baik*", sehingga terhadap petitum angka ke-1 (satu) gugatan Penggugat tersebut

Halaman 66 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat **dikabulkan**, dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-7 (tujuh) gugatan Penggugat, yakni "*Menyatakan hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat Tergugat XVII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat*"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya Tergugat I (Tergugat I.1, I.2, dan I.3) selaku Ahli Waris dari Sdr. KADARMAN telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam bentuk perbuatan penyerobotan/perampasan tanah milik Penggugat dalam objek sengketa/perkara seluas 33 Meter x 124 Meter, maka perbuatan Sdr. KADARMAN yang telah menjual tanah objek sengketa tersebut dengan cara dikavling-kavling sebanyak 11 (sebelas) kavling lalu dijualnya kepada Tergugat II, III, V, VI, VIII, IX, X, XII dan XIII, serta ada juga yang diberikan kepada Tergugat XIV, dan isteri dari Sdr. KADARMAN, yakni Tergugat I.1 juga ada menjual kepada Tergugat VII, telah ternyata pula sebagai Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena perbuatan tersebut sangat jelas telah bertentangan dengan hak subjektif orang lain, yang tentunya menimbulkan sejumlah kerugian baik berupa kerugian materiil maupun kerugian immateril bagi Penggugat, yang mana dalam hal ini perbuatan dalam menjual tanah objek sengketa tersebut tidak saja dilakukan oleh Sdr. KADARMAN sendiri, tetapi ada juga yang dilakukan oleh isteri dari Sdr. KADARMAN, yakni Tergugat I.1; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka Tergugat I (Tergugat I.1, I.2, dan I.3) selaku Ahli Waris dari Sdr. KADARMAN tersebut telah ternyata melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat I (Tergugat I.1, I.2, dan I.3) tersebut telah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual tanah objek sengketa yang telah terbukti sebagai milik Penggugat, maka menurut hemat Majelis Hakim Tergugat II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII dan XIII selaku pembeli, dan Tergugat XIV yang telah menerima pemberian kavling-kavling dari tanah objek sengketa tersebut, serta Tergugat IV yang telah membeli kavling tanah objek sengketa tersebut dari Tergugat III, Tergugat XI yang telah membeli kavling tanah objek sengketa tersebut dari Tergugat VIII, IX dan X, sudah semestinya melakukan pengecekan terhadap tanah yang dibeli atau diterima tersebut, mengingat mengenai permasalahan ini sudah ada sejak tahun 2012 tepatnya sebelum Sdr. KADARMAN membuat Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas tanah tersebut. Pengecekan tersebut dapat

Halaman 67 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah, yang secara nyata tidak terdapat tanda tangan lengkap sempadannya, akan tetapi hal tersebut justru tidak dilakukan, dan atas tanah yang dibelinya tersebut malah ada yang dibuatkan Surat Keterangan Ganti Kerugian, dan untuk Tergugat VII malah telah mendirikan bangunan diatas tanah tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII XIII dan XIV tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim adalah bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat dan terhadap harta benda dalam pergaulan, yang tentunya atas hal tersebut menimbulkan sejumlah kerugian baik berupa kerugian materiil maupun kerugian immateril bagi Penggugat; -----

Menimbang bahwa, sehingga dengan demikian, maka perbuatan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV tersebut diatas telah ternyata sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dibuatkan/diterbitkan atas jual beli kavling tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya telah diregister dan ditanda tangani oleh Tergugat XVI, dan untuk Tergugat XV didalilkan telah melakukan registrasi dan menandatangani Surat Keterangan Ganti Kerugian Tergugat V dengan Nomor Register 593/SKGR/RG/I/147/2013, Tergugat VI dengan Nomor Register 593/SKGR/RG/III/190/2013, Tergugat VIII dengan Nomor Register 593/SKGR/II/164/2013, Tergugat IX dengan Nomor Register 593/SKGR/RG/II/163/2013, Tergugat X dengan Nomor Register 593/SKGR/RG/II/162/2013, Tergugat XII dengan Nomor Register 593/SKGR/RG/II/163/2013 dan Tergugat XIII dengan Nomor Register 593/SKGR/RG/ II/161/2013, serta mengenai Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat XVII atas jual beli kavling tanah objek sengketa yang dibeli oleh Tergugat VIII dengan Nomor 10379, Tergugat IX dengan Nomor 10380 dan Tergugat X dengan Nomor 10381, akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa di dalam dalil jawabannya Tergugat XV tidak ada membantah mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan registrasi dan penandatanganan tersebut, begitu halnya dengan Tergugat XVII juga tidak ada membantah mengenai penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut, sedangkan Tergugat XVI tidak mengajukan jawabannya, oleh karena tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut; -----

Halaman 68 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat XV dan Tergugat XVII, serta Tergugat XVI tidak mengajukan jawaban apapun untuk membantah dalil tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat tersebut diakui kebenarannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya telah dipertimbangkan bahwa tanah objek sengketa terbukti sebagai milik Penggugat, yang mana Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 92/01/SKRPP/II/ 2009 atas nama BAHTIAR (vide bukti P-1 yang berkesesuaian dengan bukti T.XV -2) dan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama ABD. AJIS SIREGAR dengan Register dari Kepala Desa Pangkalan Pisang Nomor 61/01/SKGR/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 dan Register dari Camat Koto Gasib Nomor 593/SKGR/KG/III/35 tanggal 18 Maret 2014, tertanggal 19 Mei 2009 (vide bukti P-2) telah dinyatakan sah menurut hukum, sedangkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 33/01/SKRPP/V/2012 atas nama KADARMAN, tertanggal 30 Mei 2012, (vide bukti T.I (T.I.1, T.I.2 & T.I.3), T.II, T.IV, T.V, T.VII & T.XIII -1 yang berkesesuaian dengan bukti P-3) telah dinilai keliru, maka sehubungan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Tergugat XV dan Tergugat XVI dalam melakukan registrasi dan menandatangani Surat Keterangan Ganti Kerugian dan perbuatan Tergugat XVII dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut juga dinilai keliru, karena semestinya untuk Tergugat XV dan Tergugat XVI selaku instansi pemerintah terlebih dahulu melakukan pengecekan atas kebenaran dari Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama KADARMAN tersebut, mengingat masih ada sempadan lainnya yang tidak bertanda tangan pada surat tersebut, dan terhadap permasalahan ini sebenarnya telah terjadi pada tahun 2012 tepatnya sebelum diterbitkannya Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama KADARMAN tersebut, sehingga sudah semestinya Tergugat XV dan Tergugat XVI mengetahui permasalahan tersebut dan hendaknya lebih berhati-hati dalam melakukan registrasi dan penandatanganan surat, sedangkan untuk Tergugat XVII semestinya dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut terlebih dahulu melakukan pengecekan atas kebenaran surat dasar baik berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas tanah tersebut, dan sudah sepatutnya Tergugat XVII hendaknya meragukan surat dasar tersebut oleh karena pada surat tersebut masih ada sempadan lainnya yang tidak bertanda tangan di dalamnya. Sehingga patut dipertanyakan mengapa sempadan tersebut tidak bertanda tangan; -----

Halaman 69 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat XV, Tergugat XVI dan Tergugat XVII tersebut dinilai bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, yang tentunya hal tersebut menimbulkan sejumlah kerugian baik berupa kerugian materiil maupun kerugian immateril bagi Penggugat; -----

Menimbang, bahwa, sehingga dengan demikian, maka perbuatan Tergugat XV, Tergugat XVI dan Tergugat XVII tersebut diatas telah ternyata sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka terhadap petitum angka ke-7 (tujuh) gugatan Penggugat tersebut dinilai beralasan hukum dan karenanya patut untuk **dikabulkan**; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-8 (delapan) gugatan Penggugat, yakni "*Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XIII, XIV yang membeli dan atau menguasai tanah sengketa tanpa alasan yang sah dan tidak mau menyerahkan kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan harus menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun juga*"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya telah dipertimbangkan bahwa Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XIII, dan XIV telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah semestinya Para Tergugat tersebut diatas yang telah membeli dan/atau menguasai kavling-kavling tanah objek sengketa untuk menyerahkan kavling-kavling tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat selaku pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, adalah beralasan hukum apabila Penggugat yang telah terbukti sebagai pemilik dari tanah objek sengketa tersebut meminta agar Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XIII, dan XIV yang yang membeli dan atau menguasai tanah objek sengketa tanpa alasan yang sah dan tidak mau menyerahkan kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan harus menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan adanya permintaan Penggugat yang meminta adanya penyerahan tanah objek sengketa tanpa syarat dan beban apapun juga, yang mana menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut dinilai terlalu berlebihan, sehingga Majelis Hakim akan memperbaiki redaksi kalimat dari petitum angka ke-8 (delapan) gugatan Penggugat tersebut sebagaimana dalam amar putusan; -----

Halaman 70 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka terhadap petitum angka ke-8 (delapan) gugatan Penggugat tersebut dinilai beralasan hukum dan karenanya patut untuk **dikabulkan**, namun dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-9 (sembilan) gugatan Penggugat, yakni "*Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertifikat atas nama:* -----

- 1) *Ali Saputra Siregar, Nomor 10379*, -----
- 2) *Hulman Sitorus, Nomor 10380*, -----
- 3) *Victoria Boru Siahaan, Nomor 10381*"; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya, bahwa Tergugat XVII selaku Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Siak telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, yakni dengan telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat VIII dengan Nomor 10379, atas nama Tergugat IX dengan Nomor 10380 dan atas nama Tergugat X dengan Nomor 10381, sehingga adalah beralasan hukum apabila 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka ke-9 (sembilan) gugatan Penggugat tersebut adalah patut untuk **dikabulkan**; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-10 (sepuluh) gugatan Penggugat, yakni "*Menyatakan tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum Jual Beli Tanah sengketa Antara Para Tergugat VIII, IX, X kepada Tergugat XI dan antara Tergugat III kepada Tergugat IV*"; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya, bahwa tanah objek sengketa telah terbukti sebagai milik Penggugat, maka perbuatan Tergugat VIII, IX, dan X yang menjual kavling tanah objek sengketa kepada Tergugat XI, dan perbuatan Tergugat III yang menjual kavling tanah objek sengketa kepada Tergugat IV tersebut sudah sepatutnya dinilai Tidak Sah, oleh karena dilakukan atas tanah yang bukan miliknya, dan perbuatan jual beli tersebut jelaslah bertentangan dengan hak subjektif orang lain, yang tentunya hal tersebut menimbulkan sejumlah kerugian bagi Penggugat selaku pemilik dari tanah objek sengketa tersebut baik berupa kerugian materiil maupun kerugian immateril; -----



Menimbang bahwa, selanjutnya oleh karena perbuatan jual beli tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dan menimbulkan kerugian materiil maupun kerugian immateril bagi Penggugat, maka telah ternyata bahwa perbuatan jual beli tersebut selain Tidak Sah juga termasuk Perbuatan Yang Melawan Hukum; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka terhadap petitum angka ke-10 (sepuluh) gugatan Penggugat tersebut dinilai beralasan hukum dan karenanya patut untuk **dikabulkan**; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-11 (sebelas) gugatan Penggugat, yakni "*Menghukum Tergugat VII untuk mengosongkan tanah sengketa dan membongkar rumah yang dibangunnya diatas tanah sengketa dengan tanpa syarat apapun kepada Penggugat*"; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa atas kavling tanah objek sengketa yang dibeli oleh Tergugat VII dari Tergugat I,1 telah didirikan bangunan diatas tanah tersebut; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya, bahwa Tergugat VII telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena telah membeli kavling tanah objek sengketa dari Tergugat I.1 yang telah terbukti sebagai milik Penggugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kavling tanah objek sengketa tersebut dibeli oleh Tergugat VII dari Tergugat I.1, yang artinya tanah tersebut dibeli bukan dari orang yang berhak atas tanah tersebut, maka sudah sepatutnya jual beli tersebut adalah tidak sah, dan atas kavling tanah objek sengketa tersebut sudah sepatutnya menjadi hak Penggugat selaku pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli diantara Tergugat VII dengan Tergugat I.1 tersebut tidak sah, maka sudah sepatutnya pula Tergugat VII mengosongkan kavling tanah objek sengketa tersebut dan membongkar segala bentuk bangunan yang dibangun diatasnya, yang dalam petitum ini dinyatakan berupa bangunan rumah, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan adanya permintaan Penggugat yang meminta adanya pembongkaran rumah yang dibangun diatas kavling tanah objek sengketa tersebut dengan tanpa syarat apapun kepada Penggugat, yang mana menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut dinilai terlalu berlebihan, sehingga Majelis Hakim akan memperbaiki redaksi kalimat dari petitum angka ke-11 (sebelas) gugatan Penggugat tersebut sebagaimana dalam amar putusan; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka terhadap petitum angka ke-11 (sebelas) gugatan Penggugat tersebut dinilai beralasan hukum dan karenanya patut untuk **dikabulkan**, namun dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-12 (dua belas) gugatan Penggugat, yakni "*Menyatakan hukum bahwa segala macam surat-surat sertifikat, Surat Keterangan Ganti Kerugian ataupun hak-hak lain atas tanah sengketa atas nama para Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XIII, XIV maupun pihak-pihak lain yang belum diketahui Penggugat adalah tidak sah, tidak mengikat dan merupakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat*"; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi dari petitum angka ke-12 (dua belas) gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dinilai kabur, oleh karena tidak diketahui nomor dari surat-surat Sertifikat, Surat Keterangan Ganti Kerugian ataupun hak-hak lain yang seperti apa yang dimintakan oleh Penggugat untuk dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat tersebut. Dalam hal ini Penggugat hanya menuliskan atas nama para Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XIII, XIV maupun pihak-pihak lain yang belum diketahui Penggugat saja, tetapi tidak menuliskannya secara lengkap surat-surat yang dimaksud; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka terhadap petitum angka ke-12 (dua belas) gugatan Penggugat tersebut dinilai tidak beralasan hukum dan karenanya harus **ditolak**; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-13 (tiga belas) gugatan Penggugat akan dipertimbangkan setelah petitum angka ke-14 (empat belas) gugatan Penggugat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-14 (empat belas) gugatan Penggugat, yakni "*Menghukum masing-masing Para Tergugat I s/d Tergugat XIV untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp500.000,00/hari apabila lalai menjalankan putusan ini*", akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa tanah objek sengketa yang telah terbukti sebagai milik Penggugat telah diperjual belikan oleh Sdr. KADARMAN kepada Tergugat II, III, V, VI, VIII, IX, X, XII dan XIII, serta ada juga yang diberikan kepada Tergugat XIV, dan isteri dari Sdr. KADARMAN, yakni Tergugat I.1 juga ada menjual kepada Tergugat VII, yang kemudian Tergugat III menjualnya lagi kepada Tergugat IV,

Halaman 73 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat VIII, IX dan X menjualnya lagi kepada Tergugat XI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai petitum Penggugat yang meminta adanya uang paksa (*Dwangsom*) terhadap Tergugat I (Tergugat I.1, I.2, dan I.3) sampai dengan Tergugat XIV adalah berasal hukum, dan atas uang paksa (*Dwangsom*) tersebut tidak dimintakan kepada Tergugat XV, XVI, dan XVII, oleh karena menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* Tergugat XV, XVI, dan XVII tersebut sebenarnya hanya dituntut untuk tunduk pada isi putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka terhadap petitum angka ke-14 (empat belas) gugatan Penggugat tersebut patut **dikabulkan**, namun dengan nominal yang berbeda dengan nominal yang dimintakan pada petitum tersebut, yang menurut Majelis Hakim apabila besaran uang paksa (*Dwangsom*) tersebut didasarkan atas rasa keadilan dan kepatutan adalah sebesar Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan apabila lalai menjalankan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena petitum angka ke-12 (dua belas) gugatan Penggugat ditolak, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka terhadap petitum angka ke-2 (dua) gugatan Penggugat, yakni "*Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*" dinyatakan **ditolak**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan biaya perkara dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-13 (tiga belas) gugatan Penggugat, yakni "*Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan alasannya gugatan ini ada bermula dari penyerobotan/perampasan yang dilakukannya atas tanah sengketa milik Penggugat*"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka menurut hemat Majelis Hakim, sudah sepatutnya para Tergugat yakni Tergugat I (Tergugat I.1, I.2, dan I.3) sampai dengan Tergugat XVII dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka terhadap petitum angka ke-13 (tiga belas) gugatan Penggugat tersebut dinilai tidak beralasan hukum dan karenanya harus **ditolak**; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat dalam perkara *a quo* berupa bukti **P-4**, bukti **P-5**, bukti **P-6**, bukti **P-7**, bukti **T.I (T.I.1, T.I.2 & T.I.3)**, **T.II**, **T.IV**, **T.V**, **T.VII & T.XIII -3** dan bukti **T.I (T.I.1, T.I.2 & T.I.3)**, **T.II**, **T.IV**, **T.V**, **T.VII & T.XIII -4**, oleh karena dinilai tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, maka menurut Majelis Hakim terhadap bukti surat-surat tersebut tidaklah perlu dipertimbangkan, sedangkan bukti **T.I (T.I.1, T.I.2 & T.I.3)**, **T.II**, **T.IV**, **T.V**, **T.VII & T.XIII -2**, oleh karena bukti surat tersebut berisi keterangan dari Sdr. BUDIYANTO yang berdasarkan fakta di persidangan (termuat di dalam Berita Acara Persidangan) terbukti memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat III, yakni Tergugat III adalah isteri dari Sdr. BUDIYANTO tersebut, maka menurut Majelis Hakim terhadap bukti surat tersebut tidaklah dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo* dan harus dikesampingkan; -----

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini; -----

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI:

**DALAM PROVISI:** -----

- Menolak permohonan provisi Penggugat; -----

**DALAM EKSEPSI:** -----

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya; -----

**DALAM POKOK PERKARA:** -----

1. Menyatakan Penggugat adalah Beritikad baik;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPPT) atas nama BAHTIAR dengan Nomor Register 92/01/SKRPT/II/2009; -----
4. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum tanah seluas 21.586 M2 milik Penggugat yang terletak di Dusun Sialang Tumbang RT.05/RW.02 Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dengan batas-batas sebagai berikut: -----
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah...Barus.....177.....Meter,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah...Kostan Nainggolan..71.. Meter,
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah...Jalan SD.....125...Meter,
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah...Parit...../...250...Meter,
- Adalah Sah Milik Penggugat; -----
5. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Surat Keterangan Ganti Kerugian yang telah di register di kantor Kepala Desa Pangkalan Pisang dengan Register Nomor 61/01/SKGR/V/2009 tertanggal 19 Mei 2009 dan di Register kantor Camat dengan Surat Register Nomor 593/SKGR/KG/III/35, tertanggal 18 Maret 2014 atas nama Penggugat; -----
  6. Menyatakan hukum Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam bentuk perbuatan Penyerobotan/Perampasan Tanah milik Penggugat dalam Objek Perkara seluas 33 Meter x 124 Meter sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat; -----
  7. Menyatakan hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat Tergugat XVII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat; -----
  8. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XIII, XIV yang membeli dan atau menguasai tanah sengketa tanpa alasan yang sah dan tidak mau menyerahkan kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan harus menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat; -----
  9. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertifikat atas nama:
    - 1) Ali Saputra Siregar, Nomor 10379, -----
    - 2) Hulman Sitorus, Nomor 10380, -----
    - 3) Victoria Boru Siahaan, Nomor 10381, -----
  10. Menyatakan tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum Jual Beli Tanah sengketa Antara Para Tergugat VIII, IX, X kepada Tergugat XI dan antara Tergugat III kepada Tergugat IV; -----
  11. Menghukum Tergugat VII untuk mengosongkan tanah sengketa dan membongkar rumah yang dibangunnya diatas tanah sengketa; -----
  12. Menghukum masing-masing Para Tergugat I s/d Tergugat XIV untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp250.000,00/bulan apabila lalai menjalankan putusan ini; -----
  13. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; -----
  14. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp15.846.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah); -----

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari SENIN, tanggal 13 AGUSTUS 2018, oleh kami, **GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **16 AGUSTUS 2018** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **BACOK** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I (Tergugat I.1, I.2, dan I.3), Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat XIII, dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat XV dan Kuasa Tergugat XVII, serta tanpa dihadiri pula oleh Tergugat III, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, dan XVI.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**    **GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H., M.H.**

**MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**BACOK**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. ATK.....	Rp	50.000,00
3. Relas Panggilan.....	Rp	1.740.000,00
4. Materai.....	Rp	6.000,00
5. Redaksi.....	Rp	5.000,00 +
Jumlah.....	Rp	15.846.000,00

(Lima belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 77 dari 77 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sak